



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nama** : OKTOVIANUS MEIGAR.
Nik : 9103092010790001.
Tempat/tanggal lahir : SENTOSA, 20 OKTOBER 1979.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **Nama** : EFLIN W ROMPAS.
Nik : -.
Tempat/tanggal lahir : WUWUK, 27 FEBRUARI 1963.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG NAFRI RT 002 RW 005
ABEPURA.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. **Nama** : JOHANIS SRUE.
Nik : 9103072504720001.
Tempat/tanggal lahir : ADAUT, 25 APRIL 1972.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG POBAIM RT 001 RW 001
NIMBORAN.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. **Nama** : LA SIADA.
Nik : 9103091508660001.

Halaman 1 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 15 AGUSTUS 1966.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG NIMBONTONG RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : SEPTINA APROMBIS.
Nik : 9103096410850001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 24 OKTOBER 1985.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG NIMBONTONG RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : DORCE DEMOTEKAY.
Nik : 9103085910870001.
Tempat/tanggal lahir : SINGGRI, 19 OKTOBER 1987.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG RHEPANG MUAIF RT 003 RW
001 NIMBOKRANG.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama : ALLEN STIFEN KOJONGIAN.
Nik : 9103081704830001.
Tempat/tanggal lahir : TOMOHON, 17 APRIL 1983.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG RHEPANG MUAIF RT 003 RW
001 NIMBOKRANG.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. Nama : ELIS RURUF.
Nik : 9103096809690001.
Tempat/tanggal lahir : MAROS, 28 SEPTEMBER 1969.

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG NIMBONTONG RT 002 RW 003
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Nama : SOVIA KASIMAT.
Nik : 9103085010740001.
Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 10 OKTOBER 1974.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG RHEPANG MUAIF RT 003 RW
002 NIMBOKRANG.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nama : MICKEL S WAKUM.
Nik : 9103090504840001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 5 APRIL 1984.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Nama : LA AMIN ALSAIDI.
Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 21 JULI 1959.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : JALAN AMBON ABEPANTAI RT 002 RW
007 ABEPANTAI.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Nama : RUBEN GIAY.
Nik : 9103080404720002.
Tempat/tanggal lahir : IMENO, 3 MARET 1972.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.

Halaman 3 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG NEMBUKRANG SARI RT 003
RW 002 NEMBUKRANG SARI.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

13. Nama : HANS SALAMAT.
Nik : 9103131811860001.
Tempat/tanggal lahir : SEMBIKI BARU, 1 JANUARI 1987.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : BTN PUSKOPAD DOYO BARU RT 001 RW
006 WAIBU.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

14. Nama : ROBERTUS WEMPI SEM.
Nik : 9171050706890006.
Tempat/tanggal lahir : PURANG, 7 JUNI 1989.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : GANG JATI IX/105 PERUMNAS II RT 001
RW 008 HERAM.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. Nama : DIAN SAPUTRA.
Nik : 9103090503370001.
Tempat/tanggal lahir : BUTON, 5 MARET 1987.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

16. Nama : ALBERTO B YARANGGA.
Nik : 9171032604870007.
Tempat/tanggal lahir : ABEPURA, 26 APRIL 1987.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alamat : JALAN ABEPANTAI RT 002 RW 002
ABEPANTAI.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. Nama : IRMANSYAH.
Nik : 5206061109921007.
Tempat/tanggal lahir : SANGIA, 11 SEPTEMBER 1992.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : DUSUN RATO RT 002 RW 001 SAPE.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

18. Nama : ELISA SAMBER.
Nik : 9103051210870001.
Tempat/tanggal lahir : KOROMBOBI, 12 OKTOBER 1987.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

19. Nama : YOHANIS NIKO LEBU.
Tempat/tanggal lahir : AMBON, 5 NOPEMBER 1971.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 001 RW 001
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

20. Nama : ROLAND T RONSUMBRE.
Nik : 9103092707680001.
Tempat/tanggal lahir : SARMI, 27 JULI 1968.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nama : SONY RANDONGKIR.
Nik : 9103092009810001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 20 SEPTEMBER 1981.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;

22. Nama : HENGKI KOIBUR.
Nik : 91030092404740001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 24 APRIL 1974.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;

23. Nama : SAUL ZETH YARANGGA.
Nik : 9171030307800010.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 3 JULI 1980.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : JALAN BIAK ABEPANTAI RT 002 RW 001
ABEPURA.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;

24. Nama : SILAP RUUS.
Nik : 9103091009670001.
Tempat/tanggal lahir : ONGKAW, 10 SEPTEMBER 1967.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;

25. Nama : ARWAN HALIM.

Halaman 6 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 9103092005700002.
Tempat/tanggal lahir : MAJENE, 20 MEI 1970.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;

26. Nama : RUBEN SADA.
Nik : 9103090705740001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 7 MEI 1974.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;

27. Nama : GAMAL MICHAEL PAPRINDEY.
Nik : 9103091905810001.
Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 19 MEI 1981.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;

28. Nama : KLEMENS D RONSUMBRE.
Nik : 9171031503810008.
Tempat/tanggal lahir : SARMI, 15 MARET 1981.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG ABEPANTAI RT 001 RW 002
ABEPURA.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;

29. Nama : YOEL YOHANIS KOIBUR.
Nik : 9171030411770005.

Halaman 7 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : SORONG, 4 NOPEMBER 1977.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG ABEPANTAI RT 002 RW 002
ABEPANTAI.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX;

30. Nama : HENDRA SAPUTRA.
Nik : 9103081911840002.
Tempat/tanggal lahir : UJUNG PANDANG, 19 NOPEMBER 1984.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : JALAN GAJAH MADA RT 003 RW 001
NIMBOKRANG.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;

31. Nama : YOSUA DODOP.
Nik : 9103091704850001.
Tempat/tanggal lahir : DEMA, 17 APRIL 1985.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;

32. Nama : OKTOVIANUS MENTIE.
Nik : 9103072510720001.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 7 MEI 1974.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 002 RW 003
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII;

33. Nama : FRANKY JOYCE TATAWI.
Tempat/tanggal lahir : AMURANG, 20 JUNI 1971.
Kewarganegaraan : INDONESIA.

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII;

34. Nama : YUNUS ANGGRESU.
Nik : -
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 26 JUNI 1978.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG GARUSA RT 002 RW 001
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV;

35. Nama : FERRY A E ROMPAS.
Nik : 9103092502700001.
Tempat/tanggal lahir : WUWUK, 25 FEBRUARI 1970.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 002 RW 003
UNURUM GUAY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV;

36. Nama : ISHAK TIRIS.
Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 1 JULI 1973.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
Alamat : KAMPUNG GENYEM BESAR RT 02 RW 01
NIMBORAN.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVI;

37. Nama : PAULUS TUANAKOTTA.
Nik : 9103091807840002.
Tempat/tanggal lahir : AMBON, 18 APRIL 1984.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.

Halaman 9 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alamat : KAMPUNG BENYOM JAYA I RT 004 RW
002 NIMBOKRANG.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;

38. Nama : DEMETRIUS ITRANTOY.
Nik : 9103090512840001.
**Tempat/tanggal lahir : WAYALOAR/TERNATE, 5 DESEMBER
1984.**
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;

39. Nama : DECKY ABIDANDIFU.
Tempat/tanggal lahir : BIAK, 20 APRIL 1992.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENEIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIX;

40. Nama : FRANO KAIRO.
Nik : 9103090409880002.
Tempat/tanggal lahir : MANADO, 4 SEPTEMBER 1988.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XL;

41. Nama : ALFONS GIAY.
Tempat/tanggal lahir : JAYAPURA, 22 AGUSTUS 1972.
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Agama : KRISTEN PROTESTAN.
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.
**Alamat : KAMPUNG BENIK RT 003 RW 002
UNURUM GUAY.**

Halaman 10 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLt;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jo Khoirul Anwar Wijaya, SH,.MH,. Brivin Sarimolle, SH, Yulius Lala'ar, SH,. Dodo Dwi Prai, SH, Chaerul Anwar, SH, Vellanitha Watopa, SH, adalah Advokat/Penasehat hukum dan Assisten/Pengacara pada Kantor PBH "BELA KEADILAN", yang beralamat di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

lawan

PT.VICTORIY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSRTY UNIT NIMBONTONG, DIWAKILI DIREKSI, berkedudukan hukum di Kota Depok, beralamat di jalan Tole Iskandar, Kav.35 Abadijaya, Depok II Kota Depok Jawa Barat 16417 Cq PIMPINAN PT. VICTORI CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSRTY Unit III, beralamat di Jalan Perumnas I No 4 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B Wahyu H Wibowo, SH, Drs. Pepalem Kembaren, SH, Elisabeth Makagiansar, SH. Adelina L. Harahap, SH, Sharon W Fakdawer, SH, Marthen L Amansaman, SH, Ana Rita J Ohee, SH, Jan. C. Arebo, SH.MH, Imelga MH. Uspessy,SH, adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Advokat/Penasehat Hukum "B Wahyu H Wibowo, SH & Rekan" dengan alamat Jalan Ondikleio 18 Waena Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 11 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura, dengan Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jap tanggal 6 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Obyek gugatan.

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah tindakan hukum dari Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 02 Maret 2017, berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa pemutusan kerja yang dilakukan terhadap Tergugat kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 (empat puluh satu), Tergugat berdalil bahwa Tergugat telah mengalami kerugian secara 2 (dua) tahun terus menerus;
3. Bahwa tindakan PHK secara sepihak dari Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat baik secara moriil maupun materiil;

Dasar-dasar gugatan.

1. Bahwa Tergugat berkeinginan melakukan tindakan PHK tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
2. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura telah melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat atas permasalahan ini dan telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 565/08, tertanggal 15 Maret 2017 yang isinya adalah:
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura menganjurkan:

- a. Pengusaha dapat segera membayarkan terlebih dahulu hak upah/gaji selama 2 (dua) dan 3 bulan terakhir kepada pekerja dengan dasar upah Minimum Kabupaten Jayapura sesuai tahun keterlambatan pembayaran Upah/Gaji.
- b. Pengusaha dapat membayarkan hak pemutusan hubungan kerja kepada pekerja sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
- c. Pengusaha dan pekerja agar dapat menerima perhitungan hak pekerja sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003.

Dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton) bergerak dibidang pengolahan kayu bantalan sejak tahun 2000 di Propinsi Papua yang berkantor pusat di Kota Depok dan

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kantor unit cabang yaitu berada di Wambes Kabupaten Keerom dan di Nimbonton Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai dengan Penggugat 41 (empatpuluh satu) telah bekerja pada Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrty Unit Nimbonton) dimulai pada bulan tahun 2000 sampai sekarang sebagai berikut :

1. Nama : Oktovianus Meigar.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 23 Mei tahun 2004 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 13 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 01.
2. Nama : Efflin W Rompas.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober tahun 2004 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 02.
3. Nama : Johanis Srue.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 03.
4. Nama : La Siada.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 01 September tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 04.
5. Nama : Septina Aprombis.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 10 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 05.
6. Nama : Dorce Demotekay.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli tahun 2008 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 9 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 06.

Halaman 13 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Allen Stifen Kojongian.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari tahun 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 07.
8. Nama : Elis Ruruf.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 07 September tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 08.
9. Nama : Sovia Kasimat.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret tahun 2010 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 7 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 09.
10. Nama : Maikel S. Wakum.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 24 Agustus tahun 2010 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 7 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 10.
11. Nama : La Ami Alsaidi.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 25 Agustus tahun 2010 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 7 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 11.
12. Nama : Ruben Giay.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 18 April tahun 2011 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 6 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 12.
13. Nama : Hans Selamat.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada 02 Januari tahun 2012 hingga Februari 2017.
 - Dengan masa kerja 5 tahun.Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 13.
14. Nama : Robertus Wempi Sem.

Halaman 14 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 02 Januari tahun 2012 hingga 03 Maret 2017.
- Dengan masa kerja 5 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 14.
- 15. Nama : Dian Saputra.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada 01 Maret tahun 2012 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 5 tahun.
 - Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15.
- 16. Nama : Alberto B. Yarangga.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 19 April tahun 2012 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 5 tahun.
 - Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16
- 17. Nama : Irmansyah.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 23 Agustus tahun 2012 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 5 tahun.
 - Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 17.
- 18. Nama : Elisa Samber.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 11 Febuari tahun 2013 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 4 tahun
 - Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18.
- 19. Nama : Yohanis Nikolebu.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada 16 April tahun 2013 hingga Febuari 2017.
 - Dengan masa kerja 4 tahun.
 - Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19.
- 20. Nama : Roland T. Ronsumbre.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 09 Maret tahun 2001 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 16 tahun.
 - Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 20.
- 21. Nama : Sony Randongkir.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 23 April tahun 2001 hingga 03 Maret 2017.

Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan masa kerja 16 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 21.
- 22. Nama : Hengki Koibur.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus tahun 2001 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 16 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 22.
- 23. Nama : Saul Zeth Yarangga.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada bulan 12 Oktober tahun 2002 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 15 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 23.
- 24. Nama : Silap Ruus.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 03 Januari tahun 2003 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 14 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 24.
- 25. Nama : Arwan Halim.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari tahun 2004 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 13 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 25
- 26. Nama : Ruben Sada.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari tahun 2004 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 13 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 26.
- 27. Nama : Gamal Michael Paprindey.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat tanggal 22 Mei tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 27.
- 28. Nama : Klemens D Ronsumbre.
 - Mulai bekerja kepada Tergugat tanggal 22 Mei tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.
Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 28.

Halaman 16 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama : Yoel Yohanis Koibur.
- Mulai bekerja kepada Tergugat tanggal 04 Juli tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 29.
30. Nama : Hendra Saputra.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada 06 November tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 30.
31. Nama : Yosua Dodop.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 09 November tahun 2006 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 11 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 31.
32. Nama : Oktovianus Mentie.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 10 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 32.
33. Nama : Franky Joyce Tatawi.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada 04 Juli tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 10 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 33.
34. Nama : Yunus Anggrese.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 7 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 34.
35. Nama : Ferry A. E. Rompas.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada bulan September tahun 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 35.

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama : Ishak Tiris.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada 02 Oktober tahun 2007 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 10 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 36.
37. Nama : Paulus Tuanakotta.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 07 Nopember tahun 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 37.
38. Nama : Demetrius Itrantoy.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 07 Nopember tahun 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 38.
39. Nama : Decky Abidandifu.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 07 Oktober tahun 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 39.
40. Nama : Frano Kairi.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2009 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 8 tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 40.
41. Nama : Alfons Giay.
- Mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 6 Januari 2014 hingga 03 Maret 2017.
 - Dengan masa kerja 3 Tahun.
- Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 41.
3. Bahwa Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empatpuluh satu) bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tertulis;
4. Bahwa Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) bekerja sehari-hari kepada Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrty Unit Nimbonton) sebagai pengolah kayu bantalan;

Halaman 18 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton) mengumumkan bahwa sudah tidak lagi melakukan penerimaan kayu bantalan untuk diolah;
6. Bahwa namun kenyataannya Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton), secara diam-diam masih menerima kayu bantalan untuk diolah oleh Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton), yang dilakukan setiap malam hari;
7. Bahwa pada bulan Desember 2016 sampai Febuari 2017, Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga) dan sampai 41 (empat puluh satu), sudah tidak lagi menerima upah kerja dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton);
8. Bahwa Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu), sudah tidak menerima upah kerja dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai dari bulan Desember 2016 hingga bulan Februari 2017;
9. Bahwa Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton), beralasan bahwa tidak lagi membayar upah kepada Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu), dikarenakan Tergugat telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus;
10. Bahwa sebagaimana alasan dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton) yang menyampaikan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian secara 2 (dua) tahun terus menerus, dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah melibatkan Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empatpuluh satu) dalam dalam setiap rapat tentang perusahaan telah mengalami kerugian 2 (dua) tahun secara terus menerus;
11. Bahwa kenyataannya bulan Januari 2017 Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu), walau belum menerima upah kerja dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrtly Unit Nimbonton) masih melakukan kegiatan operasi pengolahan kayu dan hasil olahan kayu tersebut di ekspor ke luar negeri;
12. Bahwa sangat buruknya lagi, dimana tempat Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empatpuluh satu) bekerja tidak memiliki serikat pekerja, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pekerja yang bekerja berjumlah dari 10 pekerja yaitu hampir 150 pekerja lebih yang bekerja kepada Tergugat;

13. Bahwa sudah seharusnya dalam perusahaan Tergugat dapat dibentuk serikat pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh, namun kenyataannya tidak pernah ada maka sehingga selama ini para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) sangat sulit untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) yang dialami selama ini tentang permasalahan hak-hak para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;
14. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 12 dan 13 diatas, secara diam-diam Tergugat menjadikan senjata untuk melindungi Tergugat, walau Tergugat sendiri telah mengetahui atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar upah kerja pada mulai Desember 2016 hingga Januari 2017, karena Para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, Para Penggugat melakukan aksi demo di tempat kerja para Penggugat;
16. Bahwa atas aksi demo Para Penggugat tersebut, Para Penggugat bertemu dengan Bapak Yulianus Purwoko selaku Pimpinan PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton dan Yulius Purwoko selaku pimpinan PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton (Tergugat) berjanji akan segera mengusahakan membayar gaji para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu);
17. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 para pekerja belum juga menerima upah kerja yang telah dijanjikan oleh Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton);
18. Bahwa pada tanggal 29 Januari, para pekerja mendengar dari Bapak Bernadus Ambang (kepala pabrik), Unit cabang Wambes sudah menerima Upah Kerja dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton), maka para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) sangat marah, karena para Penggugat Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan

Halaman 20 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) merasah Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton), telah menipu para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu);

19. Bahwa dikarenakan apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Yulianus Purwoko mewakili pihak perusahaan PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton ternyata tidak menepati janji sebagaimana yang telah disepakati saat pertemuan antara para Penggugat dan Bapak Yulianus Purwoko selaku Pimpinan PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton (Tergugat) tertanggal 16 Januari 2017;
20. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, kembali para Penggugat dan Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton) melakukan pertemuan, dan pertemuan diadakan di kantor Tergugat PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt beralamat di Waena tepatnya dibelakang Hotel Meta Star;
21. Bahwa atas pertemuan tersebut para Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat untuk membayar upah kerja para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu), dan hasil pertemuan tersebut tetap tidak menyanggupi tuntutan para Penggugat, kembali Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton), mengatakan tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar upah kerja para Penggugat;
22. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi oleh para Penggugat, karena sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat, tidak memiliki hasil yang tentang tuntutan para Penggugat, tentang pembayaran upah kerja kepada para Penggugat, yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka para Penggugat merasa pihak perusahaan sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
23. Bahwa sebagaimana yang telah para Penggugat jelaskan diatas pada poin 21, maka para Penggugat mengambil kesimpulan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, tentang upah kerja para Penggugat yang belum di bayarkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIK: 9103092010790001.

Nama: Oktovianus Meigar.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 01.

2. Nama: Efflin W Rompas.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 02.

3. NIK: 9103072504720001.

Nama: Johanis Srue.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 03.

4. NIK: 9103091508660001.

Nama: La Siada.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 04.

5. NIK: 9103096410850001.

Nama: Septina Aprombis.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 05.

6. NIK: 9103085910870001.

Nama: Dorce Demotekay.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 06.

7. NIK: 9103081704830001.

Nama: Allen Stifen Kojongian.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 07.

8. NIK: 9103096809690001.

Nama: Elis Ruruf.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 08.

9. NIK: 9103085010740001.

Nama: Sovia Kasimat.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 09.

10. NIK: 9103090504840001.

Nama: Maikel S Wakum.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 10.

11. Nama: La Amin Alsaidi.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 11.

12. NIK: 9103080404720002.

Nama: Ruben Giay.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NIK: 9103131811860001.

Nama: Hans Selamat.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 13.

14. NIK: 9171050706890006.

Nama: Robertus Wempi Sem.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 14.

15. NIK: 9103090503370001.

Nama: Dian Saputra.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 15.

16. NIK: 9171032604870007.

Nama: Alberto B Yarangga.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 16.

17. NIK: 5206061109921007.

Nama: Irmansyah.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 17.

18. NIK: 9103051210870001.

Nama: Elisa Samber.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama: Yohanis Nikolebu.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 19.

20. NIK: 9103092707680001.

Nama: Roland T. Ronsumbre.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 20.

21. NIK: 9103092009810001.

Nama: Sony Randongkir.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 21.

22. NIK: 9103092404740001.

Nama: Hengki Koibur.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 22.

23. NIK: 9171030307800010.

Nama: Saul Zeth Yarangga.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 23.

24. NIK: 9103091009670001.

Nama: Silap Ruus.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25. NIK: 9103092005700002.

Nama: Arwan Halim.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 25.

26. NIK: 9103090705740001.

Nama: Ruben Sada.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 26.

27. NIK: 9103091905810001.

Nama: Gamal Michael Paprindey.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 27

28. NIK: 9171031503810008.

Nama: Klemens D Ronsumbre.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 28.

29. NIK: 9171030411770005.

Nama: Yoel Yohanis Koibur.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 29.

30. NIK: 9103081911840002.

Nama: Hendra Saputra.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 30.

Halaman 26 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. NIK: 9103091704850001.

Nama: Yosua Dodop.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 31.

32. Nama: Oktovianus Mentie.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 32.

33. Nama: Franky Joyce Tatawi.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 33.

34. Nama: Yunus Anggrese.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 34.

35. Nama: Ferry A E Rompas.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 35.

36. Nama: Ishak Tiris.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 36.

37. NIK: 9103091807840002.

Nama: Paulus Tuanakotta.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Halaman 27 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 37.

38. Nama: Demetrius Itrantoy.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 38.

39. Nama: Decky Abidandifu.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 39.

40. Nama: Frano Kairo.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 40.

41. Nama: Alfons Giay.

Desember	2016	Rp. 2.508.050
Januari	2017	Rp. 2.783.935
Februari	2017	Rp. 2.783.935

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 41.

24. Bahwa atas laporan yang dilakukan oleh para Penggugat ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, demikian pada tanggal 09 Februari 2017, merespon laporan para Penggugat tersebut, dan mengadakan pertemuan dengan para Penggugat bersama Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrty Unit Nimbonton), namun dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil;
25. Bahwa pada tanggal 28 Febuari pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, melakukan pertemuan yang kedua kali, dan mengundang para Penggugat dan Tergugat, untuk kembali membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, dan pihak Tergugat diwakili oleh bapak Yudi Harsono Susanto, dan dalam pertemuan tersebut para Penggugat awalnya sudah sepakat atas usulan dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrty Unit Nimbonton) tentang penangguhan upah, dan akan melakukan pembayaran selisih upah yang harus dibayarkan nanti kepada para Penggugat, namun

Halaman 28 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Yudi Harsono Susanto, bahwa apabila permasalahan ini sampai naik ke Pengadilan akan memakan waktu yang lama yaitu 1-2 tahun, karena para Penggugat tidak menerima pernyataan tersebut, yang awalnya para Penggugat sudah setuju dengan permintaan Tergugat tentang penangguhan upah, dan akan membayarkan apabila Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton) sudah kembali stabil, akhirnya para Penggugat menolak dan tidak ada kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentang pembayaran upah kerja para Penggugat yang belum dibayarkan dari bulan Desember 2016 hingga Febuari 2017;

26. Bahwa atas pertemuan tanggal 28 Febuari tersebut karena tidak lagi mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton), maka pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, menyatakan akan mengeluarkan anjuran, untuk agar dapat para pihak membawa permasalahan tersebut ke jenjang ranah hukum yang berikutnya yaitu ke Pengadilan;
27. Bahwa sampai pada tanggal 2 Maret 2017, para Penggugat menunggu surat anjuran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, tidak kunjung diberikan kepada para Penggugat;
28. Bahwa malam pada 03 Maret 2017 bukan surat anjuran yang diterima oleh para Penggugat dari pihak kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, malah surat pengumuman yang diberikan dari Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton) tentang surat pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat, dengan alasan yang sama, dikarenakan Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton), telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara turut berturut, maka atas keputusan Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton) malah membuat para Penggugat merasa kecewa dan sangat merugikan para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empatpuluh satu);
29. Bahwa atas surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton), Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Indusrt Unit Nimbonton) mengalami

Halaman 29 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian secara 2 (dua) tahun turut berturut, dan seakan-akan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak, dikarenakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

30. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2017, pihak Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, kembali mengundang para Penggugat dan Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton) untuk melakukan pertemuan yang ke 3 (tiga) kalinya yang bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, namun dalam pertemuan tersebut kembali tidak mendapatkan hasil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, karena tentang tuntutan para Penggugat mengenai upah gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dan juga hak-hak para pekerja yang terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbonton), maka para Penggugat menuntut sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 164 ayat 3, karena Tergugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara turut menurut, namun pihak Tergugat tetap tidak menyanggupi tuntutan para Penggugat, maka pertemuan tersebut kembali batal;
31. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, mengeluarkan anjuran atas permasalahan yang terjadi diantara para Penggugat dan Tergugat, dengan menganjurkan kepada para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Pengusaha dapat segera membayarkan terlebih dahulu hak upah/gaji selama 2 (dua) dan 3 bulan terakhir kepada pekerja dengan dasar upah minimum Kabupaten Jayapura sesuai tahun keterlambatan pembayaran upah/gaji;
 - b. Pengusaha dapat membayarkan hak pemutusan hubungan kerja kepada pekerja sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
 - c. Pengusaha dan pekerja agar dapat menerima perhitungan hak pekerja sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;



- d. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
32. Bahwa maka sebagaimana dengan isi anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura maka Tergugat harus membayar upah pekerja yang belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dimulai dari bulan Desember 2016 dan Januari 2017 hingga Februari 2017, dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/ mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat, maka Tergugat agar dapat membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3), yaitu berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
33. Bahwa tindakan hukum dari Tergugat kepada para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) pada bulan Maret 2017 berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang dan tidak memiliki bukti yang jelas, maka tindakan PHK secara sepihak dari Tergugat tersebut nyata-nyata telah sangat merugikan para Penggugat baik secara materiil dan In materiil;
34. Bahwa kerugian yang dialami para Penggugat, karena para Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat baik secara materiil dan In materiil dapat para Penggugat jabarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3), yaitu berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;
- Kerugian para Penggugat secara materiil sebagai berikut:
1. Oktovianus Meigar (13 tahun bekerja).
 - I. Pesangon : $\text{Rp. } 2.783.935 \times 9 \text{ Upah} \times 2 = \text{Rp. } 50.110.830$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp. } 2.783.935 \times 5 \text{ Upah} = \text{Rp. } 13.919.675$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $111.357 \times 6 \text{ Hari} = \text{Rp. } 668.142$

Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



b. $15\% : 50.110.830 + 13.919.675 \times 15\% = \text{Rp.}9.604.575$

Total pesangon : Rp.74.303.222,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.} 2.508.050 + (\text{Rp.}2.783.935 \times 2) + \text{Rp.} 668.142 = \text{Rp.}8.744.062$

Total semua : Rp.83.047.284,-

2. Eflin W Rompas (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}550.000 + \text{Rp.}172.500 \times 9 \times 2 = \text{Rp.}63.115.830$

II. Penghargaan : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}550.000 + \text{Rp.}172.500 \times 4 = \text{Rp.}14.025.740$

III. Penggantian :

1. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$

2. $15\% : 63.115.830 + 14.025.740 \times 15\% = \text{Rp.}11.571.235$

Total pesangon : Rp. 89.380.947,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}3.230.550 + (\text{Rp.}3.506.435 \times 2) + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}10.911.562$

Total semua : Rp.100.292.509,-

3. Johanis Srue (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}750.000 + \text{Rp.}172.500 \times 9 \times 2 = \text{Rp.}66.715.830$

II. Penghargaan : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}750.000 + \text{Rp.}172.500 \times 4 = \text{Rp.}14.825.740$

III. Penggantian :

1. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$

2. $15\% : \text{Rp.}66.715.830 + \text{Rp.}14.825.740 \times 15\% = \text{Rp.}12.231.235$

Total pesangon : Rp.94.440.947,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}3.430.550 + (\text{Rp.}3.706.435 \times 2) + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}11.511.562$

Total semua : Rp.105.952.509,-

4. Lasiada (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.}2.783.935 \times 9 \times 2 = \text{Rp.}50.110.830$

II. Penghargaan : $\text{Rp.}2.783.935 \times 4 = \text{Rp.}11.135.740$

III. Penggantian :

a) Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$

b) $15\% : \text{Rp.}50.110.830 + \text{Rp.}11.135.740 \times 15\% = \text{Rp.}9.186.985$



Total pesangon : Rp.71.101.697,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.508.050 + (Rp.2.783.935 X 2) +
Rp.668.142= Rp.8.744.062

Total semua : Rp.79.845.759,-

5. Septina Aprombis (10 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 X 9 X 2 = Rp.50.110.830

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 X 4 = Rp.11.135.740,-

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.111.357 X 6 HARI = Rp.668.142,-

b) 15 % : Rp.50.110.830 + Rp.11.135.740 X 15% =
Rp.9.186.985,-

Total pesangon : Rp.71.101.697,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.508.050 + (Rp.2.783.935 X 2) +
Rp.668.142= Rp.8.744.062,-

Total semua : Rp.79.845.759,-

6. Dorce Demotekay (9 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.150.000 + Rp.172.500 X 9 X 2 =
Rp.55.915.830,-

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.150.000 + 172.500 X 4 =
Rp.12.425.740,-

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b) 15 % : Rp.55.915.830 + Rp.12.425.740 X 15% =
Rp.10.251.235,-

Total pesangon : Rp.79.260.947,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.830.550 + (Rp.3.106.435 X 2) +
Rp.668.142 = Rp.9.711.562,-

Total semua : Rp.88.972.509,-

7. Alen Konjogian (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.100.000 X 9 X 2 =
Rp.51.910.830

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.100.000 X 3 =
Rp.8.651.805

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.111.357 X 12 hari = Rp.1.336.284

b) 15 % : Rp.51.910.830 + Rp.8.651.805 X 15% =
Rp.9.084.395

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Total pesangon : Rp.70.983.314,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.608.050 + (Rp.2.883.935 X 2) +
Rp.668.142 = Rp.9.044.062

Total semua : Rp.80.027.376,-

8. Elis Ruruf (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.172.500 X 9 X 2 =
Rp.53.215.830

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.172.500 X 3 =
Rp.8.869.305

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.11.357 X 6 hari = Rp.668.142

b) 15 % : Rp.53.215.830 + Rp.8.869.305 X 15% =
Rp.9.312.770

Total pesangon : Rp.72.066.047,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.680.550 + (Rp.2.956.435 X 2) +
Rp.668.142 = Rp.9.261.562

Total semua : Rp.81.327.609,-

9. Sovia Kasimat (7 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 X 8 X 2 = Rp.44.542.960

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 X 3 = Rp.8.351.805

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.111.357 X 12 hari = Rp.1.336.284

b) 15 % : Rp.44.542.960 + Rp.8.351.805 X 15% =
Rp.7.934.214

Total pesangon : Rp.62.165.263,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.783.935 X 2 + Rp.668.142 =
Rp.6.236.012

Total semua : Rp.70.909.325,-

10. Michael S. Wakum (7 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 X 8 X 2 = Rp.44.542.960,-

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 X 3 = Rp.8.351.805,-

III. Penggantian :

a) Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142,-

b) 15 % : Rp.44.542.960 + Rp.8.351.805 X 15% =
Rp.7.934.214

Total pesangon : Rp.61.497.121,-



- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062,-}$
Total semua : Rp.70.241.183,-
11. La Amin Alsaidin (7 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 8 \times 2 = \text{Rp.44.542.960}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 3 = \text{Rp.8.351.805}$
- III. Penggantian :
- a) Cuti : $\text{Rp.111.357,-} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
- b) 15 % : $\text{Rp.44.542.960} + \text{Rp.8.351.805} \times 15 \% = \text{Rp.7.934.214,-}$
- Total pesangon : Rp.61.497.121,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050,-} + (\text{Rp.2.783.935,-} \times 2) + \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.8.744.062,-}$
Total semua : Rp.70.241.183,-
12. Ruben Giay (6 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935,-} + \text{Rp.450.000,-} + \text{Rp.172.500,-} \times 7 \times 2 = \text{Rp.47.690.090}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935,-} + \text{Rp.450.000,-} + \text{Rp.172.500,-} \times 3 = \text{Rp.10.219.305,-}$
- III. Penggantian :
- a) Cuti : $\text{Rp.111.357,-} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
- b) 15 % : $\text{Rp.47.690.090,-} + \text{Rp.10.219.305,-} \times 15 \% = \text{Rp.8.686.409,-}$
- Total pesangon : Rp.67.263.946,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.130.550,-} + (\text{Rp.3.406.435,-} \times 2) + \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.10.611.562,-}$
Total semua : Rp.77.875.508,-
13. Hans Selamat (5 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 6 \times 2 = \text{Rp.33.407.220}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935,-} \times 2 = \text{Rp.5.567.870,-}$
- III. Penggantian :
- a) Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284,-}$
- b) 15 % : $\text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15 \% = \text{Rp.5.846.263,-}$
- Total pesangon : Rp.46.157.637
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$



Total semua : Rp.54.901.699,-

14. Robertus Wempi Sem (5 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.2.783.935 \times 6 \times 2 = Rp.33.407.220$
- II. Penghargaan : $Rp.2.783.935 \times 2 = Rp.5.567.870$
- III. Penggantian :
 - a) Cuti : $Rp.111.357 \times 12 \text{ hari} = Rp.1.336.284$
 - b) 15 % : $Rp.33.407.220 + Rp.5.567.870 \times 15\% = Rp.5.846.263$

Total pesangon : Rp.46.157.637,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $Rp.2.508.050 + (Rp.2.783.935 \times 2) + Rp.668.142 = Rp.8.744.062$

Total semua : Rp.54.901.699,-

15. Dian Saputra (5 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.2.783.935 \times 6 \times 2 = Rp.33.407.220$
- II. Penghargaan : $Rp.2.783.935 \times 2 = Rp.5.567.870$
- III. Penggantian :
 - a) Cuti : $Rp.111.357 \times 12 \text{ Hari} = Rp.1.336.284$
 - b) 15 % : $Rp.33.407.220 + Rp.5.567.870 \times 15\% = Rp.5.846.263$

Total pesangon : Rp.46.157.637,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari: $Rp.2.508.050 + (Rp.2.783.935 \times 2) + Rp.668.142 = Rp.8.744.062$

Total Semua : Rp.54.901.699,-

16. Alberto Yarangga (5 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.2.783.935 + Rp.450.000 \times 6 \times 2 = Rp.38.807.220$
- II. Penghargaan : $Rp.2.783.935 + Rp.450.000 \times 2 = Rp.6.467.870$
- III. Penggantian :
 - a) Cuti : $Rp.111.357 \times 6 \text{ hari} = Rp.668.142$
 - b) 15 % : $Rp.38.807.220 + Rp.6.467.870 \times 15\% = Rp.6.791.263$

Total pesangon : Rp.52.734.495,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $Rp.2.958.050 + (Rp.3.233.935 \times 2) + Rp.668.142 = Rp.10.094.062$

Total semua : Rp.62.828.557,-

17. Irmansyah (5 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.2.783.935 \times 6 \times 2 = Rp.33.407.220$

Halaman 36 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 2 = \text{Rp.5.567.870}$

III. Penggantian :

a) Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b) 15% : $\text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15\% = \text{Rp.5.846.263}$

Total pesangon : Rp.45.488.495,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp. 2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$

Total semua : Rp.54.232.557,-

18. Elisa Samber (4 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935,-} \times 5 \times 2 = \text{Rp.27.839.350,-}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935,-} \times 2 = \text{Rp.5.567.870,-}$

III. Penggantian :

a) Cuti : $\text{Rp.111.357,-} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284,-}$

b) 15% : $\text{Rp.27.839.350,-} + \text{Rp.5.567.870,-} \times 15\% = \text{Rp. 5.011.083,-}$

Total pesangon : Rp.39.754.587,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050,-} + (\text{Rp.2.783.935,-} \times 2) + \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.8.744.062,-}$

Total semua : Rp.48.498.649,-

19. Yohanis Nikolebu (4 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 5 \times 2 = \text{Rp.34.064.350}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 2 = \text{Rp.6.812.870}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15 % : $\text{Rp.34.064.350} + \text{Rp.6.812.870} \times 15\% = \text{Rp. 6.131.583}$

Total pesangon : Rp.47.676.945,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.130.550} + (\text{Rp.3.406.435} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.10.611.562}$

Total semua : Rp.58.288.507,-

20. Roland Ronsumbre (16 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.787.087} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.104.167.566}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.787.087} \times 6 \text{ upah} = \text{Rp.34.722.522}$

III. Penggantian :

Halaman 37 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



- a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.}1.336.284$
b. $15\% : \text{Rp.}104.167.566 + \text{Rp.}34.722.522 \times 15\% =$
 $\text{Rp.}20.833.513$

Total pesangon : $\text{Rp.}161.059.885,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.006.440 + \text{Rp.}2.697.316 + \text{Rp.}$
 $2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}8.155.833$

Total semua : $\text{Rp.}169.215.718,-$

21. Sonny Randongkir (16 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.367.103 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}96.607.854$

- II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.267.103 \times 6 \text{ upah} = \text{Rp.}31.602.618$

- III. Penggantian :

- a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$

- b. $15\% : \text{Rp.}96.607.854 + \text{Rp.}31.602.618 \times 15\% =$
 $\text{Rp.}19.231.570$

Total pesangon : $\text{Rp.}148.110.184,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.734.007 + \text{Rp.}3.162.748 +$
 $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}9.348.832,-$

Total semua : $\text{Rp.}157.459.016,-$

22. Hengky Koibur (16 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.656.856 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}101.823.408,-$

- II. Penghargaan : $\text{Rp.} 5.656.856 \times 6 \text{ upah} = \text{Rp.} 33.941.136,-$

- III. Penggantian :

- a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142,-$

- b. $15\% : \text{Rp.}101.823.408 + \text{Rp.}33.941.136 \times 15\% =$
 $\text{Rp.}20.364.681,-$

Total pesangon : $\text{Rp.}156.797.367,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.407.728 + \text{Rp.}3.434.101 +$
 $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}9.293.906,-$

Total semua : $\text{Rp.}166.091.273,-$

23. Saul Yarangga (15 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.787.087 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}104.167.566,-$

- II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.787.087 \times 6 \text{ upah} = \text{Rp.}34.722.522,-$

- III. Penggantian :

- a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142,-$

- b. $15\% : \text{Rp.}104.167.566 + \text{Rp.}34.722.522 \times 15\% = \text{Rp.}$
 $20.833.513,$

Total pesangon : $\text{Rp.}160.391.743,-$

Halaman 38 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.006.666} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142}$
 $= \text{Rp.6.458.743,-}$

Total semua : Rp.166.850.486,-

24. Silap Ruus (14 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp. 3.031.390} \times 9 \text{ upah} \times 2 =$
 Rp.54.565.020

II. Penghargaan : $\text{Rp.3.031.390} \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.15.156.950}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15% : $\text{Rp.54.565.020} + \text{Rp.15.156.950} \times 15\% =$
 Rp.10.458.295

Total pesangon : Rp.81.516.549,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.633.685} + \text{Rp.3.031.390} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.117.152,-}$

Total semua : Rp.90.633.701,-

25. Arwan Halim (13 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.668.035} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.024.630}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.668.035} \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.28.340.175}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15% : $\text{Rp.102.024.630} + \text{Rp.28.340.175} \times 15\% =$
 Rp.19.554.720

Total pesangon : Rp.151.255.809,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.583.602} + \text{Rp.3.016.390.783.935}$
 $+ 668.142 = \text{Rp.8.383.927}$

Total semua : Rp.159.639.736,-

26. Ruben Sada (13 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.427.013} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.97.686.234}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.427.013} \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.27.135.065}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15 % : $\text{Rp.97.686.234} + \text{Rp.27.135.065} \times 15\% =$
 Rp.18.723.194

Total pesangon : Rp.117.745.712,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.544.941} + \text{Rp.2.682.316} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.679.334}$

Total semua : Rp.126.425.046,-

Halaman 39 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Gamal Paprindey (11 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.5.668.035} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.024.630}$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.5.668.035} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.22.672.140}$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15 % : $\text{Rp.102.024.630} + \text{Rp.22.672.140} \times 15\% = \text{Rp.18.704.515}$
- Total pesangon : Rp.144.069.427,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.207.084} + \text{Rp.2.004.444} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.7.663.605}$
- Total semua : Rp.151.733.032,-
28. Klemens Ronsumbre (11 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.5.787.561} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.104.176.098}$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.5.787.561} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.23.150.244}$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15% : $\text{Rp.104.176.098} + \text{Rp.23.150.244} \times 15\% = \text{Rp.19.098.951}$
- Total pesangon: Rp.147.093.435,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.307.406} + \text{Rp.3.573.701} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.333.184}$
- Total semua: Rp.156.426.619,-
29. Yoel Koibur (11 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.5.668.035} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.024.630}$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.5.668.035} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.22.672.140}$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15% : $\text{Rp.102.024.630} + \text{Rp.22.672.140} \times 15\% = \text{Rp.18.704.515}$
- Total pesangon : Rp.144.069.427,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.830.204} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.7.282.281}$
- Total semua : Rp.151.351.708,-
30. Hendra Saputra (11 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.5.109.275} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.91.966.950,-}$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.5.109.275} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.20.437.100,-}$



III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$

b. 15% : $\text{Rp.91.966.950} + \text{Rp.20.437.100} \times 15\% =$
 Rp.16.860.607,-

Total pesangon : Rp.129.932.799,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.444.619} + \text{Rp.2.624.248} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.520.944,-}$

Total Semua : Rp.138.453.743,-

31. Yosua Dodop (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.487.963} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.98.783.334}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.487.963} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.21.951.852}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15% : $\text{Rp.98.783.334} + \text{Rp.21.951.852} \times 15\% =$
 Rp.18.110.277

Total pesangon : Rp.139.513.605,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.563.003} + \text{Rp.2.697.316} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.712.396}$

Total semua : Rp.148.226.001,-

32. Oktovianus Menti (10 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.427.013} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.97.686.234,-}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.427.013} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.21.708.052,-}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15% : $\text{Rp.97.686.234} + \text{Rp.21.708.052} \times 15\% =$
 Rp.17.909.142

Total pesangon : Rp.137.971.570,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.483.202} + \text{Rp.3.080.313} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.015.592}$

Total semua : Rp.146.987.162,-

33. Frengky J Tatawi (10 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.497.963} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.98.963.334}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.497.963} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.21.991.852}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15% : $\text{Rp.98.963.334} + \text{Rp.1.991.852} \times 15\% =$
 Rp.18.143.277



Total pesangon : Rp.139.766.605,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.407.728 + Rp.2.783.950 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.643.755

Total semua : Rp.148.410.360,-

34. Yunus Anggresu (7 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.4.008.225 X 8 upah X 2 = Rp.64.131.600,-

II. Penghargaan : Rp.4.008.225 X 3 upah = Rp.12.024.675,-

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15% : Rp.64.131.600 + Rp.12.024.675 X 15% =
Rp.11.423.441

Total pesangon : Rp.88.247.858,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.783.935 + Rp.2.783.935 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.019.947

Total semua : Rp.97.267.805,-

35. Ferry Rompas (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.4.008.225 X 9 upah X 2 = Rp.72.148.050

II. Penghargaan : Rp.4.008.225 X 3 upah = Rp.12.024.675

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142,-

b. 15% : Rp.72.148.050 + Rp.12.024.675 X 15% =
Rp.12.625.908

Total pesangon : Rp.97.466.775,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.783.935 + Rp.2.783.935 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.019.947

Total semua : Rp.106.486.722,-

36. Isak Tiris (10 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.950 X 9 upah X 2 = Rp.50.111.100

II. Penghargaan : Rp. 2.783.950 X 4 upah = Rp.11.135.800

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15% : Rp.50.111.100 + Rp.11.135.800 X 15% =
Rp.9.187.035

Total pesangon : Rp.71.102.077,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.1.805.796 + Rp.2.783.950 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.041.823

Total semua : Rp.79.143.900,-

Halaman 42 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



37. Paulus Tuanakota (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.4.008.225} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.72.148.050}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.4.008.225} \times 3 \text{ upah} = \text{Rp.12.024.675}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.1.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15% : $\text{Rp.72.148.050} + \text{Rp.12.024.675} \times 15\% = \text{Rp.12.625.908}$
- Total pesangon : Rp.97.466.775,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.019.947}$
- Total semua : Rp.106.486.722,-

38. Demetrius Itrantoy (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.5.712.806} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.830.508,-}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.5.712.806} \times 3 \text{ upah} = \text{Rp.17.138.418,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15% : $\text{Rp.102.830.508} + \text{Rp.17.138.418} \times 15\% = \text{Rp.17.995.338}$
- Total pesangon : Rp.138.632.406,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.501.518} + \text{Rp.3.790.204} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.743.799}$
- Total semua : Rp.148.376.205,-

39. Decky Abidandifu (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.5.497.963} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.98.963.334,-}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.5.497.963} \times 3 \text{ upah} = \text{Rp.16.493.889,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
 - b. 15% : $\text{Rp.98.963.334} + \text{Rp.16.493.889} \times 15\% = \text{Rp.17.318.583,-}$
- Total pesangon : Rp.133.443.948,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.207.084} + \text{Rp.2.004.444} + \text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.7.663.605,-}$
- Total semua : Rp.141.107.553,-

40. Frano Kairi (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.200.000} \times 9 \times 2 = \text{Rp.53.710.830}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.200.000} \times 3 = \text{Rp.8.951.805}$



- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
- b. 15% : $\text{Rp.53.710.830} + \text{Rp.8.951.805} \times 15\% = \text{Rp.9.399.395}$

Total pesangon : Rp.72.730.172,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.708.050} + (\text{Rp.2.983.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp. 9.344.062}$
- Total semua : Rp.82.074.234,-

41. Alfons Giay (3 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 4 \times 2 = \text{Rp.27.251.480}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 2 = \text{Rp.6.812.870}$
- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$
- b. 15% : $\text{Rp.27.251.480} + \text{Rp.6.812.870} \times 15\% = \text{Rp.5.109.652}$

Total pesangon : Rp.40.510.286,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.130.550} + (\text{Rp.3.406.435} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.10.611.562}$
- Total Semua : Rp.51.121.848,-

Kerugian Para Penggugat secara in materiil sebagai berikut :

Bahwa dalam mengurus permasalahan ini para Pengugat sangat dirugikan baik itu pikiran dan tenaga yang tak dapat dinilai dengan uang, maupun yang dapat dinilai dengan uang yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh para Penggugat dalam mengurus permasalahan dari bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang diperkirakan para Pengugat berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

35. Bahwa sebagaimana yang telah para Penggugat jelaskan diatas pada poin 1 sampai dengan Poin 35 dalam dalil gugatan para Penggugat diatas, tentang hak-hak para Penggugat yang seharusnya diberikan kepada para Penggugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah mau membayar;
36. Bahwa juga para Panggugat dapat menyimpulkan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, dikarenakan Tergugat telah melanggar Pasal 164 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13

Halaman 44 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan, yang menyatakan Tergugat mengalami kerugian secara 2 (dua) tahun turut menurut, sesuai dengan pasal 164 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

37. Bahwa oleh karena hingga sekarang Tergugat belum melaksanakan anjuran dari Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura, maka para Penggugat menganggap Tergugat menolak anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Jayapura dan tidak melaksanakan anjuran tersebut maka para Penggugat mengajukan gugatan tentang pembayaran upah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan :

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

38. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah para Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 35 diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada para Penggugat yaitu :

- a. Gaji selama masa 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan kepada para Penggugat, sesuai asal 155 Ayat (3) Jo. Pasal 124 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
- b. Uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :
“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

39. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

40. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat selama 3 (tiga) bulan yaitu dari Desember 2016, Januari 2017 dan hingga Februari 2017.

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo. pasal 155 ayat (2), ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima para Penggugat secara tunai;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu), kerugian yang dialami para Penggugat, karena para Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat baik secara materiil dan in materiil dapat para Penggugat jabarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3), yaitu berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 Ayat 4 (empat) sebagaimana para Panggugat telah dalilkan dalam gugatan para Penggugat, Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat 3 sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) diatas;
4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 164 ayat (3), yaitu berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4;
3. Menghukum Tergugat membayar sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3), yaitu berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156

Halaman 46 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 (empat) sebagaimana para Penggugat telah dalilkan dalam gugatan Penggugat point 34, sebagai berikut:

1. Oktovianus Meigar (13 tahun bekerja).
 - I. Pesangon : $\text{Rp. } 2.783.935 \times 9 \text{ Upah} \times 2 = \text{Rp. } 50.110.830$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp. } 2.783.935 \times 5 \text{ Upah} = \text{Rp. } 13.919.675$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $111.357 \times 6 \text{ Hari} = \text{Rp. } 668.142$
 - b. 15 % : $50.110.830 + 13.919.675 \times 15\% = \text{Rp. } 9.604.575$Total pesangon : $\text{Rp. } 74.303.222,-$
 - IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp. } 2.508.050 + (\text{Rp. } 2.783.935 \times 2) + \text{Rp. } 668.142 = \text{Rp. } 8.744.062$
Total semua : $\text{Rp. } 83.047.284,-$
2. Eflin W Rompas (11 tahun bekerja).
 - I. Pesangon : $\text{Rp. } 2.783.935 + \text{Rp. } 550.000 + \text{Rp. } 172.500 \times 9 \times 2 = \text{Rp. } 63.115.830$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp. } 2.783.935 + \text{Rp. } 550.000 + \text{Rp. } 172.500 \times 4 = \text{Rp. } 14.025.740$
 - III. Penggantian :
 1. Cuti : $\text{Rp. } 111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. } 668.142$
 2. 15 % : $63.115.830 + 14.025.740 \times 15\% = \text{Rp. } 11.571.235$Total pesangon : $\text{Rp. } 89.380.947,-$
 - IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp. } 3.230.550 + (\text{Rp. } 3.506.435 \times 2) + \text{Rp. } 668.142 = \text{Rp. } 10.911.562$
Total semua : $\text{Rp. } 100.292.509,-$
3. Johanis Srue (11 tahun bekerja).
 - I. Pesangon : $\text{Rp. } 2.783.935 + \text{Rp. } 750.000 + \text{Rp. } 172.500 \times 9 \times 2 = \text{Rp. } 66.715.830$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp. } 2.783.935 + \text{Rp. } 750.000 + \text{Rp. } 172.500 \times 4 = \text{Rp. } 14.825.740$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp. } 111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. } 668.142$
 - b. 15 % : $\text{Rp. } 66.715.830 + \text{Rp. } 14.825.740 \times 15\% = \text{Rp. } 12.231.235$Total pesangon : $\text{Rp. } 94.440.947,-$
 - IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp. } 3.430.550 + (\text{Rp. } 3.706.435 \times 2) + \text{Rp. } 668.142 = \text{Rp. } 11.511.562$



Total semua : Rp.105.952.509,-

4. Lasiada (11 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 9 \times 2 = \text{Rp.50.110.830}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 4 = \text{Rp.11.135.740}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15 % : $\text{Rp.50.110.830} + \text{Rp.11.135.740} \times 15\% = \text{Rp.9.186.985}$

Total pesangon : Rp.71.101.697,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$

Total semua : Rp.79.845.759,-

5. Septina Aprombis (10 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 9 \times 2 = \text{Rp.50.110.830,-}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 4 = \text{Rp.11.135.740,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ HARI} = \text{Rp.668.142,-}$
 - b. 15 % : $\text{Rp.50.110.830} + \text{Rp.11.135.740} \times 15\% = \text{Rp.9.186.985,-}$

Total pesangon : Rp.71.101.697,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062,-}$

Total semua : Rp.79.845.759,-

6. Dorce Demotekay (9 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.150.000} + \text{Rp.172.500} \times 9 \times 2 = \text{Rp.55.915.830,-}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.150.000} + 172.500 \times 4 = \text{Rp.12.425.740,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$
 - b. 15 % : $\text{Rp.55.915.830} + \text{Rp.12.425.740} \times 15\% = \text{Rp.10.251.235,-}$

Total pesangon : Rp.79.260.947,-

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.830.550} + (\text{Rp.3.106.435} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.711.562,-}$

Total semua : Rp.88.972.509,-



7. Alen Konjogian (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.100.000} \times 9 \times 2 =$
 Rp.51.910.830

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.100.000} \times 3 =$
 Rp.8.651.805

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15 % : $\text{Rp.51.910.830} + \text{Rp.8.651.805} \times 15\% =$
 Rp.9.084.395

Total pesangon : Rp.70.983.314,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.608.050} + (\text{Rp.2.883.935} \times 2) +$
 $\text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.044.062}$

Total semua : Rp.80.027.376,-

8. Elis Ruruf (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.172.500} \times 9 \times 2 =$
 Rp.53.215.830

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.172.500} \times 3 =$
 Rp.8.869.305

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.11.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15 % : $\text{Rp.53.215.830} + \text{Rp.8.869.305} \times 15\% =$
 Rp.9.312.770

Total pesangon : Rp.72.066.047,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.680.550} + (\text{Rp.2.956.435} \times 2) +$
 $\text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.261.562}$

Total semua : Rp.81.327.609,-

9. Sovia Kasimat (7 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 8 \times 2 = \text{Rp.44.542.960}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 3 = \text{Rp.8.351.805}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15 % : $\text{Rp.44.542.960} + \text{Rp.8.351.805} \times 15\% =$
 Rp.7.934.214

Total pesangon : Rp.62.165.263,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.783.935} \times 2 + \text{Rp.668.142} =$
 Rp.6.236.012

Total semua : Rp.70.909.325,-

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



10. Michael S. Wakum (7 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 8 \times 2 = \text{Rp.44.542.960,-}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 3 = \text{Rp.8.351.805,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
 - b. $15 \% : \text{Rp.44.542.960} + \text{Rp.8.351.805} \times 15\% = \text{Rp.7.934.214}$Total pesangon : Rp.61.497.121,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062,-}$
Total semua : Rp.70.241.183,-

11. La Amin Alsaidin (7 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 8 \times 2 = \text{Rp.44.542.960}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 3 = \text{Rp.8.351.805}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357,-} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
 - b. $15 \% : \text{Rp.44.542.960} + \text{Rp.8.351.805} \times 15 \% = \text{Rp.7.934.214,}$Total pesangon : Rp.61.497.121,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050,-} + (\text{Rp.2.783.935,-} \times 2) + \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.8.744.062,-}$
Total semua : Rp.70.241.183,-

12. Ruben Giay (6 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935,-} + \text{Rp.450.000,-} + \text{Rp.172.500,-} \times 7 \times 2 = \text{Rp.47.690.090}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935,-} + \text{Rp.450.000,-} + \text{Rp.172.500,-} \times 3 = \text{Rp.10.219.305,-}$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.111.357,-} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142,-}$
 - b. $15 \% : \text{Rp.47.690.090,-} + \text{Rp.10.219.305,-} \times 15\% = \text{Rp.8.686.409,}$Total pesangon : Rp.67.263.946,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.3.130.550,-} + (\text{Rp.3.406.435,-} \times 2) + \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.10.611.562,-}$
Total semua : Rp.77.875.508,-

13. Hans Selamat (5 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 6 \times 2 = \text{Rp.33.407.220}$

Halaman 50 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935,-} \times 2 = \text{Rp.5.567.870,-}$
- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284,-}$
- b. 15 % : $\text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15\% = \text{Rp.5.846.263,}$
- Total pesangon : Rp.46.157.637
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$
- Total semua : Rp.54.901.699,-
14. Robertus Wempi Sem (5 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 6 \times 2 = \text{Rp.33.407.220}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 2 = \text{Rp.5.567.870}$
- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$
- b. 15 % : $\text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15\% = \text{Rp.5.846.263}$
- Total pesangon : Rp.46.157.637,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$
- Total semua : Rp.54.901.699,-
15. Dian Saputra (5 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} \times 6 \times 2 = \text{Rp.33.407.220}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} \times 2 = \text{Rp.5.567.870}$
- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ Hari} = \text{Rp.1.336.284}$
- b. 15 % : $\text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15\% = \text{Rp.5.846.263}$
- Total pesangon : Rp.46.157.637,-
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari: $\text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp.2.783.935} \times 2) + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062}$
- Total Semua : Rp.54.901.699,-
16. Alberto Yarangga (5 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} \times 6 \times 2 = \text{Rp.38.807.220}$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.450.000} \times 2 = \text{Rp.6.467.870}$
- III. Penggantian :
- a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{b. } 15 \% & : \text{Rp.38.807.220} + \text{Rp.6.467.870} \times 15\% = \\ & \text{Rp.6.791.263} \end{aligned}$$

Total pesangon : Rp.52.734.495,-

$$\begin{aligned} \text{IV. Gaji 3 bulan 6 hari} & : \text{Rp.2.958.050} + (\text{Rp.3.233.935} \times 2) + \\ & \text{Rp.668.142} = \text{Rp.10.094.062} \end{aligned}$$

Total semua : Rp.62.828.557,-

17. Irmansyah (5 tahun bekerja).

$$\text{I. Pesangon : Rp.2.783.935} \times 6 \times 2 = \text{Rp.33.407.220}$$

$$\text{II. Penghargaan : Rp.2.783.935} \times 2 = \text{Rp.5.567.870}$$

III. Penggantian :

$$\text{a. Cuti : Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 15\% & : \text{Rp.33.407.220} + \text{Rp.5.567.870} \times 15\% = \\ & \text{Rp.5.846.263} \end{aligned}$$

Total pesangon : Rp.45.488.495,-

$$\begin{aligned} \text{IV. Gaji 3 bulan 6 hari} & : \text{Rp.2.508.050} + (\text{Rp. 2.783.935} \times 2) + \\ & \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.744.062} \end{aligned}$$

Total semua : Rp.54.232.557,-

18. Elisa Samber (4 tahun bekerja).

$$\text{I. Pesangon : Rp.2.783.935,-} \times 5 \times 2 = \text{Rp.27.839.350,-}$$

$$\text{II. Penghargaan : Rp.2.783.935,-} \times 2 = \text{Rp.5.567.870,-}$$

III. Penggantian :

$$\text{a. Cuti : Rp.111.357,-} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284,-}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 15\% & : \text{Rp.27.839.350,-} + \text{Rp.5.567.870,-} \times 15\% = \text{Rp.} \\ & \text{5.011.083,-} \end{aligned}$$

Total pesangon : Rp.39.754.587,-

$$\begin{aligned} \text{IV. Gaji 3 bulan 6 hari} & : \text{Rp.2.508.050,-} + (\text{Rp.2.783.935,-} \times 2) + \\ & \text{Rp.668.142,-} = \text{Rp.8.744.062,-} \end{aligned}$$

Total semua : Rp.48.498.649,-

19. Yohanis Nikolebu (4 tahun bekerja).

$$\begin{aligned} \text{a. Pesangon : Rp.2.783.935} & + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 5 \times 2 = \\ & \text{Rp.34.064.350} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Penghargaan : Rp.2.783.935} & + \text{Rp.450.000} + \text{Rp.172.500} \times 2 = \\ & \text{Rp.6.812.870} \end{aligned}$$

c. Penggantian :

$$\text{a. Cuti : Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 15\% & : \text{Rp.34.064.350} + \text{Rp.6.812.870} \times 15\% = \text{Rp.} \\ & \text{6.131.583} \end{aligned}$$

Halaman 52 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total pesangon : Rp.47.676.945,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.3.130.550 + (Rp.3.406.435 X 2) +
Rp.668.142 = Rp.10.611.562

Total semua : Rp.58.288.507,-

20. Roland Ronsumbre (16 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.787.087 X 9 upah X 2 = Rp.104.167.566

II. Penghargaan : Rp.5.787.087 X 6 upah = Rp.34.722.522

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 12 hari = Rp.1.336.284

b. 15% : Rp.104.167.566 + Rp.34.722.522 X 15% =
Rp.20.833.513

Total pesangon : Rp.161.059.885,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.006.440 + Rp.2.697.316 + Rp.
2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.155.833

Total semua : Rp.169.215.718,-

21. Sonny Randongkir (16 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.367.103 X 9 upah X 2 = Rp.96.607.854

II. Penghargaan : Rp.5.267.103 X 6 upah = Rp.31.602.618

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15 % : Rp.96.607.854 + Rp.31.602.618 X 15% =
Rp.19.231.570

Total pesangon : Rp.148.110.184,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.734.007 + Rp.3.162.748 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.348.832,-

Total semua : Rp.157.459.016,-

22. Hengky Koibur (16 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.656.856 X 9 upah X 2 = Rp.101.823.408,-

II. Penghargaan : Rp. 5.656.856 X 6 upah = Rp. 33.941.136,-

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142,-

b. 15% : Rp.101.823.408 + Rp.33.941.136 X 15% =
Rp.20.364.681,-

Total pesangon : Rp.156.797.367,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.407.728 + Rp.3.434.101 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.293.906,-

Total semua : Rp.166.091.273,-

Halaman 53 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



23. Saul Yarangga (15 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.787.087 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}104.167.566,-$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.787.087 \times 6 \text{ upah} = \text{Rp.}34.722.522,-$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142,-$
 - b. 15% : $\text{Rp.}104.167.566 + \text{Rp.}34.722.522 \times 15\% = \text{Rp.}20.833.513,$
- Total pesangon : $\text{Rp.}160.391.743,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}3.006.666 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}6.458.743,-$
- Total semua : $\text{Rp.}166.850.486,-$

24. Silap Ruus (14 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.} 3.031.390 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}54.565.020$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.}3.031.390 \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.}15.156.950$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.}1.336.284$
 - b. 15% : $\text{Rp.}54.565.020 + \text{Rp.}15.156.950 \times 15\% = \text{Rp.}10.458.295$
- Total pesangon : $\text{Rp.}81.516.549,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.633.685 + \text{Rp.}3.031.390 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}9.117.152,-$
- Total semua : $\text{Rp.}90.633.701,-$

25. Arwan Halim (13 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.668.035 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}102.024.630$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.668.035 \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.}28.340.175$
- III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.}1.336.284$
 - b. 15% : $\text{Rp.}102.024.630 + \text{Rp.}28.340.175 \times 15\% = \text{Rp.}19.554.720$
- Total pesangon : $\text{Rp.}151.255.809,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.583.602 + \text{Rp.}3.016.390.783.935 + 668.142 = \text{Rp.}8.383.927$
- Total semua : $\text{Rp.}159.639.736,-$

26. Ruben Sada (13 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.427.013 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}97.686.234$
- II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.427.013 \times 5 \text{ upah} = \text{Rp.}27.135.065$



III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.1.336.284}$

b. 15 % : $\text{Rp.97.686.234} + \text{Rp.27.135.065} \times 15\% =$
 Rp.18.723.194

Total pesangon : Rp.117.745.712,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.544.941} + \text{Rp.2.682.316} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.8.679.334}$

Total semua : Rp.126.425.046,-

27. Gamal Paprindey (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.668.035} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.024.630}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.668.035} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.22.672.140}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15 % : $\text{Rp.102.024.630} + \text{Rp.22.672.140} \times 15\% =$
 Rp.18.704.515

Total pesangon : Rp.144.069.427,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.207.084} + \text{Rp.2.004.444} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.7.663.605}$

Total semua : Rp.151.733.032,-

28. Klemens Ronsumbre (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.787.561} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.104.176.098}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.787.561} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.23.150.244}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15% : $\text{Rp.104.176.098} + \text{Rp.23.150.244} \times 15\% =$
 Rp.19.098.951

Total pesangon: Rp.147.093.435,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.2.307.406} + \text{Rp.3.573.701} +$
 $\text{Rp.2.783.935} + \text{Rp.668.142} = \text{Rp.9.333.184}$

Total semua: Rp.156.426.619,-

29. Yoel Koibur (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : $\text{Rp.5.668.035} \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.102.024.630}$

II. Penghargaan : $\text{Rp.5.668.035} \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.22.672.140}$

III. Penggantian :

a. Cuti : $\text{Rp.111.357} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.668.142}$

b. 15% : $\text{Rp.102.024.630} + \text{Rp.22.672.140} \times 15\% =$
 Rp.18.704.515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pesangon : Rp.144.069.427,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.3.830.204 + Rp.2.783.935 + Rp.668.142
= Rp.7.282.281

Total semua : Rp.151.351.708,-

30. Hendra Saputra (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.109.275 X 9 upah X 2 = Rp.91.966.950,-

II. Penghargaan : Rp.5.109.275 X 4 upah = Rp.20.437.100,-

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142,-

b. 15% : Rp.91.966.950 + Rp.20.437.100 X 15% =
Rp.16.860.607,-

Total pesangon : Rp.129.932.799,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.444.619 + Rp.2.624.248 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.520.944,-

Total Semua : Rp.138.453.743,-

31. Yosua Dodop (11 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.487.963 X 9 upah X 2 = Rp.98.783.334

II. Penghargaan : Rp.5.487.963 X 4 upah = Rp.21.951.852

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15% : Rp.98.783.334 + Rp.21.951.852 X 15% =
Rp.18.110.277

Total pesangon : Rp.139.513.605,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.563.003 + Rp.2.697.316 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.712.396

Total semua : Rp.148.226.001,-

32. Oktovianus Menti (10 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.5.427.013 X 9 upah X 2 = Rp.97.686.234,-

II. Penghargaan : Rp.5.427.013 X 4 upah = Rp.21.708.052,-

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15% : Rp.97.686.234 + Rp.21.708.052 X 15% =
Rp.17.909.142

Total pesangon : Rp.137.971.570,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.483.202 + Rp.3.080.313 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.015.592

Total semua : Rp.146.987.162,-

Halaman 56 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Frengky J Tatawi (10 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.}5.497.963 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}98.963.334$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.}5.497.963 \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.}21.991.852$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$
 - b. 15% : $\text{Rp.}98.963.334 + \text{Rp.}1.991.852 \times 15\% = \text{Rp.}18.143.277$
- Total pesangon : $\text{Rp.}139.766.605,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.407.728 + \text{Rp.}2.783.950 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}8.643.755$
- Total semua : $\text{Rp.}148.410.360,-$
34. Yunus Anggresu (7 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.}4.008.225 \times 8 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}64.131.600,-$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.}4.008.225 \times 3 \text{ upah} = \text{Rp.}12.024.675,-$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142$
 - b. 15% : $\text{Rp.}64.131.600 + \text{Rp.}12.024.675 \times 15\% = \text{Rp.}11.423.441$
- Total pesangon : $\text{Rp.}88.247.858,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}9.019.947$
- Total semua : $\text{Rp.}97.267.805,-$
35. Ferry Rompas (8 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.}4.008.225 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}72.148.050$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.}4.008.225 \times 3 \text{ upah} = \text{Rp.}12.024.675$
 - III. Penggantian :
 - a. Cuti : $\text{Rp.}111.357 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}668.142,-$
 - b. 15% : $\text{Rp.}72.148.050 + \text{Rp.}12.024.675 \times 15\% = \text{Rp.}12.625.908$
- Total pesangon : $\text{Rp.}97.466.775,-$
- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $\text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}2.783.935 + \text{Rp.}668.142 = \text{Rp.}9.019.947$
- Total semua : $\text{Rp.}106.486.722,-$
36. Isak Tiris (10 tahun bekerja).
- I. Pesangon : $\text{Rp.}2.783.950 \times 9 \text{ upah} \times 2 = \text{Rp.}50.111.100$
 - II. Penghargaan : $\text{Rp.}2.783.950 \times 4 \text{ upah} = \text{Rp.}11.135.800$
 - III. Penggantian :

Halaman 57 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cuti : $Rp.111.357 \times 6 \text{ hari} = Rp.668.142$
b. 15% : $Rp.50.111.100 + Rp.11.135.800 \times 15\% =$
 $Rp.9.187.035$

Total pesangon : $Rp.71.102.077,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $Rp.1.805.796 + Rp.2.783.950 +$
 $Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.8.041.823$

Total semua : $Rp.79.143.900,-$

37. Paulus Tuanakota (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.4.008.225 \times 9 \text{ upah} \times 2 = Rp.72.148.050$
II. Penghargaan : $Rp.4.008.225 \times 3 \text{ upah} = Rp.12.024.675$
III. Penggantian :
a. Cuti : $Rp.1.357 \times 6 \text{ hari} = Rp.668.142$
b. 15% : $Rp.72.148.050 + Rp.12.024.675 \times 15\% =$
 $Rp.12.625.908$

Total pesangon : $Rp.97.466.775,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $Rp.2.783.935 + Rp.2.783.935 +$
 $Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.019.947$

Total semua : $Rp.106.486.722,-$

38. Demetrius Itrantoy (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.5.712.806 \times 9 \text{ upah} \times 2 = Rp.102.830.508,-$
II. Penghargaan : $Rp.5.712.806 \times 3 \text{ upah} = Rp.17.138.418,-$
III. Penggantian :
a. Cuti : $Rp.111.357 \times 6 \text{ hari} = Rp.668.142$
b. 15% : $Rp.102.830.508 + Rp.17.138.418 \times 15\% =$
 $Rp.17.995.338$

Total pesangon : $Rp.138.632.406,-$

- IV. Gaji 3 bulan 6 hari : $Rp.2.501.518 + Rp.3.790.204 +$
 $Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.9.743.799$

Total semua : $Rp.148.376.205,-$

39. Decky Abidandifu (8 tahun bekerja).

- I. Pesangon : $Rp.5.497.963 \times 9 \text{ upah} \times 2 = Rp.98.963.334,-$
II. Penghargaan : $Rp.5.497.963 \times 3 \text{ upah} = Rp.16.493.889,-$
III. Penggantian :
a. Cuti : $Rp.111.357 \times 6 \text{ hari} = Rp.668.142,-$
b. 15% : $Rp.98.963.334 + Rp.16.493.889 \times 15\% =$
 $Rp.17.318.583,-$

Total pesangon : $Rp.133.443.948,-$

Halaman 58 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.207.084 + Rp.2.004.444 +
Rp.2.783.935 + Rp.668.142 = Rp.7.663.605,-
Total semua : Rp.141.107.553,-

40. Frano Kairi (8 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.200.000 X 9 X 2 =
Rp.53.710.830

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.200.000 X 3 = Rp.8.951.805

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 6 hari = Rp.668.142

b. 15% : Rp.53.710.830 + Rp.8.951.805 X 15% =
Rp.9.399.395

Total pesangon : Rp.72.730.172,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.2.708.050 + (Rp.2.983.935 X 2) +
Rp.668.142 = Rp. 9.344.062

Total semua : Rp.82.074.234,-

41. Alfons Giay (3 tahun bekerja).

I. Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.450.000 + Rp.172.500 X 4 X 2 =
Rp.27.251.480

II. Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.450.000 + Rp.172.500 X 2 =
Rp.6.812.870

III. Penggantian :

a. Cuti : Rp.111.357 X 12 hari = Rp.1.336.284

b. 15% : Rp.27.251.480 + Rp.6.812.870 X 15% =
Rp.5.109.652

Total pesangon : Rp.40.510.286,-

IV. Gaji 3 bulan 6 hari : Rp.3.130.550 + (Rp.3.406.435 X 2) +
Rp.668.142 = Rp.10.611.562

Total Semua : Rp.51.121.848,-

4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag dan revindicatoir beslag) harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
5. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 155 ayat (2), ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Halaman 59 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsoom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi gugatan prematur.

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatan poin ke 8 antara lain adanya penundaan pembayaran dari bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2017, bahwa dengan adanya dalil posita gugatan ini maka jelas bahwa Para Penggugat menuntut pembayaran gaji padahal waktu yang disebutkan belum dilalui dimana gugatan ini didaftarkan pada bulan Juni 2017 sedangkan Para Penggugat menuntut pembayaran sampai dengan bulan Desember 2017, dengan demikian gugatan Para Penggugat masuk dalam gugatan prematur.

2. Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel)

Para Penggugat dalam menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis, tidak cermat, tidak teliti, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (abscur libel) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada nomor 2.4 terdapat nama La Siada sebagai Penggugat 04, mulai bekerja pada tanggal 01 September 2006 hingga 03 Maret 2017, dalam kenyataannya La Siada masih tetap aktif bekerja sebagai driver sampai dengan saat ini

Halaman 60 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan pada PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry di Wembes, bukan di Nimbontong, dengan demikian gugatan ini menjadi kabur (abscuur libel) dan tidak sempurna sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menyusun jumlah subyek hukum yang berjumlah 41 orang sebagai Penggugat karena fakta dilapangan menunjukkan hanya 38 orang yang menolak penyelesaian pembayaran dari 160 karyawan, dengan demikian patut dan layak gugatan ini untuk ditolak seluruhnya.
- c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada nomor 2.40 terdapat nama Frano Kairi sebagai Penggugat 40, yang mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2009 hingga 03 Maret 2017, nama Frano Kairi tidak terdapat dalam daftar nama Para Penggugat. Untuk jelasnya Penggugat 40 tercantum nama Frano Kairo bukan Frano Kairi. Dengan tidak jelasnya orang yang mewakili kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini, maka jelas bahwa gugatan ini menjadi kabur (abscuur libel) sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
- d. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya nomor 2 menyatakan telah bekerja pada Tergugat (PT. Victori Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong) dimulai pada bulan 2000 Tahun sampai sekarang adalah kalimat yang tidak jelas, dengan demikian gugatan ini menjadi kabur (abscuur libel) sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
- e. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada nomor 28, terdapat kalimatmengalami kerugian selama 2 (dua) secara turut menurutdst, dan nomor 29 terdapat kalimatmengalami kerugian secara 2 (dua) Tahun turut menurutdst, serta nomor 30 terdapat kalimatmengalami kerugian selama 2 (dua) Tahun turut menurutdst, karena susunan kata kata turut menurut tidak dikenal dalam bahasa Indonesia sehingga membuat tidak jelas makna dalam kalimat gugatan nomor 28, 29 dan 30, maka gugatan ini menjadi kabur (abscuur libel) sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
- f. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya nomor 39 memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa Para Penggugat menghendaki perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta sedangkan kompetensi relatif terdapat di wilayah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 61 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura sehingga gugatan jelas menjadi kabur (abscur libel) sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat yang telah diuraikan secara jelas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa seluruh eksepsi Tergugat yang telah diuraikan diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian eksepsi didalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka Para Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 2 dan 3 dari Para Penggugat yang menyatakan telah bekerja dimulai pada bulan 2000 tahun sampai sekarang adalah merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak semua dari Para Penggugat yang bekerja pada tahun 2000 secara bersama sama, untuk itu Tergugat tidak perlu ditanggapi sekaligus menolak dalil gugatan nomor 2, bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita gugatan 2 terkait dengan masa kerja akan tetapi bertolak belakang dengan posita gugatan poin ke tiga yang menyatakan bahwa Para Penggugat bekerja tanpa adanya perjanjian tertulis, kemudian menjadi janggal terkait perhitungan masa kerja yang disebutkan masing masing Penggugat tanpa adanya perjanjian tertulis.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 4, posisi pabrik PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industri Unit Nombotong yang bergerak dalam pengelolaan kayu bantalan (vide gugatan nomor 4), terletak jauh di hutan dan saat karyawan datang mengajukan lamaran, staf PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industri yang mewakili perusahaan menanyakan kesediaan para pekerja untuk bekerja langsung dan setelah terjadi kesepakatan, maka karyawan yang bersangkutan langsung bekerja dan tidak ada keberatan para pekerja bekerja dengan perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis.

Halaman 62 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 5, karena fakta dilapangan perusahaan mengalami kondisi yang sulit dalam bidang keuangan selama 2 (dua) tahun yaitu dimulai pada tahun 2015 hingga saat ini, sehingga pabrik Nimbotong sudah tidak beroperasi lagi.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 6 dan nomor 11, karena yang terlihat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dimana terlihat ada kegiatan/pekerjaan di pabrik, namun sesungguhnya kegiatan/pekerjaan yang dilakukan di pabrik Nimbontong adalah merupakan pekerjaan kontrak kerja/jasa produksi barang milik dengan beberapa perusahaan untuk menggunakan mesin moulding pabrik perusahaan dan bahan bahan kayu yang diolah bukan milik Tergugat sehingga tidak benar bahwa Tergugat melakukan pengolahan kayu selama ini.
7. Bahwa PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong guna menyiapkan pembayaran gaji karyawan yang tertunda oleh karena kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan selama 2 (dua) tahun berturut turut dari tahun 2015 sampai saat ini yang mengakibatkan kegiatan operasional pabrik di Nimbotong sudah tidak beroperasi lagi.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 8, karena yang benar adalah pembayaran gaji yang tertunda disebabkan kondisi sulit di bidang keuangan perusahaan, dan penundaan pembayaran gaji atau upah kerja selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Februari 2017 bukanlah dari Desember 2017 hingga bulan Februari 2017, dan oleh karena itu haruslah ditolak.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 9, Tergugat menolak dengan tegas karena tidak jelas kalimat yang dimaksudkan. Dengan pemaparan kalimat sebagai berikut: "dimana Tergugat telah mengalami kerugian selama 2 (dua) terus menerus" adalah kalimat yang tidak jelas alias kabur.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 10, karena tidak ada aturan yang mengharuskan atau mewajibkan karyawan harus hadir disetiap rapat perusahaan.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 12, 13 dan 14, karena tidak pernah ada perusahaan yang membentuk serikat pekerja, perusahaan hanya bersifat memfasilitasi. Dalam hal serikat pekerja dibentuk oleh pekerja sendiri dalam sebuah kesepakatan bersama karena didalamnya akan dipungut iuran wajib dan iuran bulanan bagi setiap

Halaman 63 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dari serikat pekerja yang dibentuk, baru kemudian dibuatlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan karyawan secara tertulis dalam bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 21 tahun 2000 menyatakan: "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya". Dengan demikian keberadaan Serikat Pekerja digantungkan sepenuhnya kepada Para Penggugat sendiri.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Tergugat menolak dengan tegas, hanya oleh karena belum terciptanya kesepakatan tentang pembayaran upah/gaji yang tertunda, bukannya Tergugat sengaja melakukannya atau seperti yang disebutkan Para Penggugat sebagai penipu sekali-kali tidak demikian, semua terjadi sekali lagi Tergugat tegaskan karena perusahaan mengalami kesulitan dalam bidang keuangan, dan saat ini perusahaan telah siap membayar upah/gaji para karyawan yang tertunda berikut uang pesangon bila tercapai kesepakatan bersama antara perusahaan dan ke 38 (tiga puluh delapan) karyawan sebagai Para Penggugat dalam hal upah/gaji dapat dibayarkan berikut pembayaran pesangon dengan 1 (satu) kali ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Oktavianus Meigar, masa kerja 12 tahun 7 bulan, rincian pembayarannya adalah;

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
- Total Rp. 35.112.700,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
- Gaji Desember 2016 = 1.780.716,-
- Gaji Januari 2017 = 2.482.970,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 47.953.917,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eflin W Rompas, masa kerja 10 tahun 4 bulan, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 3.058.050 = 27.522.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 3.058.050 = \underline{12.232.200,-}$
- Total Rp.39.754.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.963.198,-
- Gaji Desember 2016 = 3.186.139,-
- Gaji Januari 2017 = 3.541.325,-
- Gaji Februari 2017 = 3.219.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 56.466.938,-

3. Johanis Srue, masa kerja 10 tahun 4 bulan, dengan rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 3.258.050 = 29.322.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 3.258.050 = \underline{13.032.200,-}$
- Total Rp.43.354.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 6.353.198,-
- Gaji Desember 2016 = 2.618.555,-
- Gaji Januari 2017 = 1.982.123,-
- Gaji Februari 2017 = 3.419.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Pengembalian Jamsostek (6 bln) = 300.966,-
- Pengembalian BPJS (2 bln) = 50.161,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 57.881.279,-

4. Septina Aprombis, masa kerja 9 tahun 6 bulan, dengan rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050 = \underline{10.032.200,-}$
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Desember 2016 = 2.376.406,-
- Gaji Januari 2017 = 2.479.728,-
- Gaji Februari 2017 = 2.583.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
Jumlah yang akan dibayarkan = 45.737.108,-
- 5. Dorce Demotekay, masa kerja 8 tahun 6 bulan, dengan rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :
 - Pesangon : $9 \times 1 \times 2.658.050$ = 23.922.450,-
 - Penghargaan : $3 \times 2.658.050$ = 7.974.150,-
 - Total Rp.31.896.600,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 4.784.490,-
 - Gaji Desember 2016 = 2.926.523,-
 - Gaji Januari 2017 = 2.751.639,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.819.050,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
Jumlah yang akan dibayarkan = 45.980.878,-
- 6. Allen Stifen Konjongian, masa kerja 8 tahun, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :
 - Pesangon : $9 \times 1 \times 2.608.050$ = 23.472.450,-
 - Penghargaan : $3 \times 2.608.050$ = 7.824.150,-
 - Total Rp.31.296.600,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 4.694.490,-
 - Gaji Desember 2016 = 2.475.979,-
 - Gaji Januari 2017 = 2.332.165,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.608.050,-
 - Tenaga Bantu di Sawmill (Des '16) = 189.066,-
 - Tenaga Bantu di Produksi (Jan '17) = 492.690,-
 - Borongan Serbuk (Jan '17) = 15.000,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
Jumlah yang akan dibayarkan = 44.906.616,-
- 7. Elisa Ruruf, masa kerja 7 tahun 5 bulan, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :
 - Pesangon : $8 \times 1 \times 2.508.050$ = 20.064.400,-
 - Penghargaan : $3 \times 2.508.050$ = 7.524.150,-
 - Total Rp.27.588.550,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 4.138.283,-
 - Gaji Desember 2016 = 3.530.242,-

Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Januari 2017 = 2.863.362,-
- Gaji Februari 2017 = 2.744.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 41.667.063,-

8. Sovia Kasimat, masa kerja 6 tahun 11 bulan, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $7 \times 1 \times 2.508.050$ = 17.556.350,-
- Penghargaan : $3 \times 2.508.050$ = 7.524.150,-
- Total Rp.25.080.500,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.762.075,-
- Gaji Desember 2016 = 1.989.188,-
- Gaji Januari 2017 = 2.131.843,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 36.274.232,-

9. Mickel S Wakum, masa kerja 6 tahun 5 bulan, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $7 \times 1 \times 2.508.050$ = 17.556.350,-
- Penghargaan : $3 \times 2.508.050$ = 7.524.150,-
- Total Rp.25.080.500,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.762.075,-
- Gaji Januari 2017 = 4.130.164,-
- Gaji Februari 2017 = 3.704.085,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti Kerja tahun 2016 (11 hari) = 1.103.542,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 38.582.942,-

10. La Amin Alsaidi, masa kerja 6 tahun 5 bulan, dengan rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $7 \times 1 \times 2.508.050$ = 17.556.350,-
- Penghargaan : $3 \times 2.508.050$ = 7.524.150,-
- Total Rp.25.080.500,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.762.075,-
- Gaji Desember 2016 = 2.432.809,-

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Januari 2017 = 2.432.809,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Premi Supir Per : Des'16 – Feb '17 = 2.260.000,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 39.278.819,-

11. Ruben Giay, masa kerja 5 tahun 8 bulan, dengan rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.958.050$ = 17.748.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.958.050$ = 5.916.100,-
- Total Rp.23.664.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.549.660,-
- Gaji Desember 2016 = 4.164.601,-
- Gaji Januari 2017 = 3.651.491,-
- Gaji Februari 2017 = 3.119.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 38.951.778,-

12. Hans Selamat, masa kerja 5 tahun 1 bulan, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 3.904.294,-
- Gaji Januari 2017 = 4.636.413,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti Kerja tahun 2016 (9 hari) = 902.898,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 35.828.291,-

13. Robertus Wampi Sem, masa kerja 5 tahun 1 bulan, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-

Halaman 68 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 4.672.657,-
- Gaji Januari 2017 = 4.397.206,-
- Gaji Februari 2017 = 2.529.796,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti Kerja tahun 2016 (4 hari) = 401.288,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 35.877.583,-

14. Dian Saputra, masa kerja 5 tahun, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 4.695.563,-
- Gaji Januari 2017 = 4.955.356,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 36.035.605,-

15. Alberto B Yarangga, masa kerja 4 tahun 9 bulan, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $5 \times 1 \times 2.958.050$ = 14.790.250,-
- Penghargaan : $2 \times 2.958.050$ = 5.916.100,-
- Total Rp.20.706.350,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.105.953,-
- Gaji Desember 2016 = 2.882.809,-
- Gaji Januari 2017 = 2.280.877,-
- Gaji Februari 2017 = 2.958.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 32.736.615,-

16. Irmansyah, masa kerja 4 tahun 5 bulan, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $5 \times 1 \times 2.508.050$ = 12.540.250,-
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-

Halaman 69 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp.17.556.350,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 2.633.453,-
- Gaji Desember 2016 = 5.035.092,-
- Gaji Januari 2017 = 4.165.248,-
- Gaji Februari 2017 = 3.965.038,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti kerja tahun 2016 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 34.759.689,-

17. Elisa Samber, masa kerja 4 tahun, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $5 \times 1 \times 2.508.050$ = 12.540.250,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.17.556.350,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 2.633.453,-
- Gaji Desember 2016 = 2.382.648,-
- Gaji Januari 2017 = 2.482.970,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 28.366.047,-

18. Yohanis Nikolebu, masa kerja 3 tahun 9 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $4 \times 1 \times 2.958.050$ = 11.832.200,-
- Penghargaan : $2 \times 2.958.050$ = 5.916.100,-
- Total Rp.17.748.300,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 2.662.245,-
- Gaji Desember 2016 = 3.155.631,-
- Gaji Januari 2017 = 3.384.419,-
- Gaji Februari 2017 = 2.958.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 30.711.221,-

19. Roland T Ronsumbre, masa kerja 15 tahun 11 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050$ = 22.572.450,-

Halaman 70 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan : $6 \times 2.508.050 = \underline{15.048.300,-}$
 - Total Rp.37.620.750,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 5.643.113,-
 - Gaji Desember 2016 = 1.931.198,-
 - Gaji Januari 2017 = 2.370.056,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
 - Upah Borongan serbuk = 50.000,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 50.925.743,-

20. Sony Randongkir, masa kerja 15 tahun 9 bulan, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
 - Penghargaan : $6 \times 2.508.050 = \underline{15.048.300,-}$
 - Total Rp.37.620.750,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 5.643.113,-
 - Gaji Desember 2016 = 2.658.765,-
 - Gaji Januari 2017 = 2.771.344,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
 - Upah Borongan serbuk = 35.000,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 52.039.598,-

21. Hengki Koibur, masa kerja 14 tahun 6 bulan, rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
 - Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
 - Total Rp.35.112.700,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
 - Gaji Desember 2016 = 2.332.486,-
 - Gaji Januari 2017 = 3.052.960,-
 - Upah borongan serbuk Jan. 2017 = 30.000,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 49.105.677,-

Halaman 71 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Saul Zeth Yarangga, masa kerja 14 tahun 3 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
- Total Rp.35.112.700,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
- Gaji Januari 2017 = 2.633.453,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 46.323.684,-

23. Silap Ruus, masa kerja 14 tahun 1 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
- Total Rp.35.112.700,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
- Gaji Desember 2016 = 2.558.443,-
- Gaji Januari 2017 = 2.671.022,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Upah Borongan serbuk = 15.000,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 48.934.696,-

24. Arwam Halim, masa kerja 12 tahun 8 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
- Total Rp.35.112.700,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
- Gaji Desember 2016 = 2.508.360,-
- Gaji Januari 2017 = 2.671.022,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 48.869.613,-

Halaman 72 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Ruben Sada, masa kerja 12 tahun 11 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $5 \times 2.508.050 = \underline{12.540.250,-}$
- Total Rp.35.112.700,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 5.266.905,-
- Gaji Desember 2016 = 2.519.860,-
- Gaji Januari 2017 = 2.420.217,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 48.630.308,-

26. Klemens D Ronsumbre, masa kerja 10 tahun 7 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050 = \underline{10.032.200,-}$
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Desember 2016 = 2.232.164,-
- Gaji Januari 2017 = 3.190.667,-
- Upah borongan serbuk Jan. 2017 = 65.000,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
- Jumlah yang akan dibayarkan = 46.293.805,-

27. Yoel Yohanis Koibur, masa kerja 10 tahun 7 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050 = \underline{10.032.200,-}$
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Januari 2017 = 3.472.171,-
- Upah borongan serbuk Jan 2017 = 40.000,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Halaman 73 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang akan dibayarkan = 44.318.145,-

28. Hendra Saputra, masa kerja 10 tahun 3 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050$ = 22.572.450,-
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050$ = 10.032.200,-
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Januari 2017 = 2.300.951,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 43.106.925,-

29. Yosua Dodop, masa kerja 10 tahun 4 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050$ = 22.572.450,-
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050$ = 10.032.200,-
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Desember 2016 = 2.487.761,-
- Gaji Januari 2017 = 2.370.056,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 45.663.791,-

30. Oktovianus Mentie, masa kerja 9 tahun 7 bulan, rincian pembayarannya sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050$ = 22.572.450,-
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050$ = 10.032.200,-
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Januari 2017 = 2.821.455,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 43.627.429,-



31. Franky Joyce Tatawi, masa kerja 9 tahun 7 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pesangon : $9 \times 1 \times 2.508.050 = 22.572.450,-$
- Penghargaan : $4 \times 2.508.050 = \underline{10.032.200,-}$
- Total Rp.32.604.650,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 4.890.698,-
- Gaji Desember 2016 = 2.332.486,-
- Gaji Januari 2017 = 2.432.809,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 45.571.269,-

32. Yunus Anggresu, masa kerja 6 tahun 5 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pesangon : $7 \times 1 \times 2.508.050 = 17.556.350,-$
- Penghargaan : $3 \times 2.508.050 = \underline{7.524.150,-}$
- Total Rp.25.080.500,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.762.075,-
- Gaji Desember 2016 = 3.531.695,-
- Gaji Januari 2017 = 2.748.359,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 38.433.255,-

33. Ferry A E Rompas, masa kerja 6 tahun 3 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pesangon : $7 \times 1 \times 2.508.050 = 17.556.350,-$
- Penghargaan : $3 \times 2.508.050 = \underline{7.524.150,-}$
- Total Rp.25.080.500,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.762.075,-
- Gaji Desember 2016 = 2.237.529,-
- Gaji Januari 2017 = 2.909.617,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Tenaga Bantu di Single Rip = 535.736,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Halaman 75 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang akan dibayarkan = 38.836.083,-

34. Paulus Tuanakotta, masa kerja 5 tahun 1 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 2.560.569,-
- Gaji Januari 2017 = 1.630.232,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Tenaga Bantu di Cross Cut = 206.663,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 30.782.150,-

35. Demetrius Itrantoy, masa kerja 5 tahun 1 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 2.426.276,-
- Gaji Januari 2017 = 3.472.171,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-

Jumlah yang akan dibayarkan = 32.283.133,-

36. Decky Abidondifu, masa kerja 5 tahun 1 bulan, rincian pembayaran adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $6 \times 1 \times 2.508.050$ = 15.048.300,-
- Penghargaan : $2 \times 2.508.050$ = 5.016.100,-
- Total Rp.20.064.400,-
- PRM/PBT/PWT 15% = 3.009.660,-
- Gaji Desember 2016 = 2.131.842,-
- Gaji Januari 2017 = 1.730.555,-
- Gaji Februari 2017 = 2.508.050,-
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-

Halaman 76 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
 - Jumlah yang akan dibayarkan = 30.247.083,-
37. Franko Kairo, masa kerja 7 tahun 5 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pesangon : $8 \times 1 \times 2.708.050$ = 21.664.400,-
 - Penghargaan : $3 \times 2.708.050$ = 8.124.150,-
 - Total Rp.29.788.550,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 4.468.283,-
 - Gaji Desember 2016 = 2.632.809,-
 - Gaji Januari 2017 = 1.729.911,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.708.050,-
 - Premi muat serbuk = 270.000,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
 - Jumlah yang akan dibayarkan = 42.400.179,-
38. Alfons Giay, masa kerja 3 tahun 1 bulan, rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pesangon : $4 \times 1 \times 2.958.050$ = 11.832.200,-
 - Penghargaan : $2 \times 2.958.050$ = 5.916.100,-
 - Total 17.748.300,-
 - PRM/PBT/PWT 15% = 2.662.245,-
 - Gaji Desember 2016 = 3.384.419,-
 - Gaji Januari 2017 = 3.083.453,-
 - Gaji Februari 2017 = 2.958.050,-
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) = 601.932,-
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) = 200.644,-
 - Jumlah yang akan dibayarkan = 30.639.043,-
13. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa jumlah karyawan PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industri yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji sejak Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 sesungguhnya adalah berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang, dan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang karyawan telah terselesaikan melalui Bipartit dan 2 (dua) orang kemudian menyusul terselesaikan setelah adanya gugatan Para Penggugat masing-masing atas nama Gamal Paprindey pada tanggal 14 Juni 2017 dan Ishak Tiris pada tanggal 15 Juni 2017 serta 1 (satu) orang karyawan atas nama La

Halaman 77 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Siada masih tetap aktif bekerja pada Unit Wambes, sehingga masih tersisa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang karyawan sebagai Para Penggugat yang masih belum ada kesepakatan.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 24, 25, 26, dan 27 pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 565/08 tertanggal 15 Maret 2017, sehingga patut dan layak untuk ditolak, karena Anjuran yang dikeluarkan sama sekali tidak melihat fakta dilapangan dan kondisi kesulitan keuangan dari Tergugat yang telah diutarakan kepada Pejabat Dinas Tenaga Kerja saat itu.
15. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat nomor 28, sesuai pengumuman dari Tergugat tertanggal 02 Maret 2017 dalam hal perusahaan PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong mengalami kondisi sulit dan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawan terus menerus karena sudah tidak ada kegiatan produksi selama dua tahun lebih, maka dengan sangat terpaksa management mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan Unit Nimbotong efektif terhitung mulai tanggal 03 Maret 2017, untuk itu Perusahaan akan memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan PMTK sesuai upah tahun 2016 dan gaji yang belum dibayarkan atau tertunggak dan ternyata untuk pekerja yang lain sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang sudah dapat menerima dan telah dibuatkan surat Perjanjian Bersama, namun Para Penggugat menghendaki pembayaran upah gaji PMTK tahun 2017, sehingga Tergugat menolak dalil Para Penggugat, sebagaimana dijelaskan bahwa perusahaan sudah tidak ada kegiatan produksi selama dua tahun lebih, namun demikian karena rasa kemanusiaan yang tinggi Tergugat tetap memberikan fasilitas berupa tempat tinggal mess, makan, minum bagi Para Penggugat sampai saat ini sekalipun kondisi keuangan perusahaan sangat sulit yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan Mess yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan baik seperti sedia kala.
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami

Halaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaan memaksa (force majeure)", sehingga perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pemberian pesangon sebesar 1 (satu) kali kepada pekerja/buruh".

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 35 bahwa Para Penggugat telah keliru dalam membuat posita gugatan karena fakta dilapangan bukan hanya Para Penggugat saja yang mengalami persoalan ini akan tetapi ada 160 (seratus enam puluh) orang pekerja dan yang 119 (Seratus sembilan belas) telah menerima hakaknya dan Para Penggugat juga telah dilakukan penawaran seperti pekerja yang lain akan tetapi Para Penggugat menolak dengan alasan yang tidak jelas.
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 36, bahwa Para Penggugat telah mengambil alih kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara ini karena salah dan benarnya tindakan Para Penggugat bukan Para Penggugat yang menyimpulkannya akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 37, bahwa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak diberikan pilihan untuk menerima atau menolak anjuran yang diberikan.
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 38 karena dalil gugatan tidak berdasarkan pada bukti dan keputusan maka sudah sepantasnya dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 39 karena perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura bukan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat nomor 40 karena tidak beralasan hukum.

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas perkenankanlah Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 79 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan perdata dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan Tergugat;
3. Menyatakan ditolak dan tidak berkekuatan hukum atas surat Anjuran yang dikeluarkan Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura No. 565/08 tanggal 15 Maret 2017;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja/PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 03 Maret 2017;
5. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan fasilitas mess kepada Tergugat yang ditempati oleh Para Penggugat dalam keadaan baik;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara diseluruh tingkat peradilan;

A t a u, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 27 Juli 2017 yang selengkapnyanya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jayapura, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Slip Gaji, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/7/2016- tanggal 25/8/2016, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/8/2016-tanggal 25/9/2016, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 80 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26 September 2016 - tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/10 2016-tanggal 25/11/ 2016, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/10/2016-tanggal 25/11/2016, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/11/2016-tanggal 25/12/2016, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/11/2016-tanggal 25/12/2016, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi periode tanggal 26/12/2016-tanggal 25/1/2017, yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan Kayu oleh Perusahaan dari Suplaiyer tanggal 10 Februari 2016, yang diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan Kayu oleh Perusahaan dari Suplaiyer tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan Kayu oleh Perusahaan dari Suplaiyer tanggal 21 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan Kayu oleh Perusahaan dari Suplaiyer tanggal 21 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi Bahan Baku Bantalan periode tanggal 1/4/2015-tanggal 12/6/2015, yang diberi tanda bukti P-16 ;
17. Bukti foto pertemuan antara pekerja dengan perusahaan tanggal 31 Januari 2017 di kantor perusahaan beralamat di Jl. Waena Belakang Hotel Metal Star, yang diberi tanda bukti P-17 ;
18. Bukti foto pertemuan antara pekerja dengan perusahaan bersama Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jayapura tanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi dari fotokopi bukti Surat Mutasi Karyawan, yang diberi tanda bukti P-19 ;
20. Bukti Video Pengaduan tentang Pembayaran Gaji yang belum dilakukan oleh Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab. Jayapura (dalam flash disk), yang diberi tanda bukti P-20 ;

Halaman 81 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti Video Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat bersama Dinas Ketenagakerjaan tentang PHK (dalam flash disk), yang diberi tanda bukti P-21 ;
22. Bukti data Produksi Unit II Wambes (dalam flash disk), yang diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto-foto Kegiatan Produksi bahan baku bantalan Unit Wambes Januari hingga sekarang Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi sesuai aslinya Bukti penerimaan kayu dari Supliyer Lereh ke Unit Nimbotong per April sampai dengan Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-25 ;
26. Fotokopi sesuai aslinya Bukti penerimaan kayu dari Supliyer Suma ke Unit Nimbotong per April sampai dengan Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotokopi sesuai aslinya Bukti penerimaan kayu dari Supliyer Buasum ke Unit Nimbotong per April sampai dengan Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotokopi sesuai aslinya Bukti penerimaan kayu dari Supliyer Nimbotong ke Unit Nimbotong per April sampai dengan Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-28 ;
29. Fotokopi sesuai aslinya Daftar catatan Produksi Bahan Baku kayu Log periode tanggal 26/11/2015 – tanggal 12/2/2016, yang diberi tanda bukti P-29;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan telah disumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Anthoni Hatalaibessy**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kerja di PT. Viktory di Unit Wambes Tahun 2012 lalu saksi keluar dan masuk lagi tahun 2015 sampai tahun 2016;

Halaman 82 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu Tahun 2012 bekerja di bagian administrasi umum;
- Bahwa selama saksi bekerja kurang lebih satu tahun lebih Perusahaan lancar;
- Bahwa aksi waktu masuk di PT. Viktori mengajukan lamaran;
- Bahwa saksi waktu masuk kerja ada perjanjian kerja yang dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui di unit Wambes Produksi ada HPH untuk kayu log yang di ekspor yakni kayu jati;
- Bahwa pada tahun 2012 ada penerimaan kayu bantalan;
- Bahwa di unit Wambes kayu bantalan dijadikan luring kayu;
- Bahwa saksi keluar pada Tahun 2013 pertengahan karena sudah hampir satu tahun gajinya tidak ada peningkatan, gaji saksi Tahun 2012 UMP Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa satu tahun CV. Viktori memproduksi kayu saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kembali kerja Karena ada panggilan Bulan Agustus Tahun 2015, saat itu posisi saksi sama di administrasi umum;
- Bahwa hasil produksi di PT. Viktori Unit Wambes tiap bulan di kirim ke Nimbotong;
- Bahwa Tahun 2015 produksi kayu lebih lancer karena ada HPH;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan karena ada keterlambatan gaji;
- Bahwa Tahun 2015 ada 24 orang yang diperbantukan di Unit Wambes;
- Bahwa kalau ada mutasi menggunakan surat-surat;
- Bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Tergugat masih berjalan;
- Bahwa Unit Nimbontong dan Unit Wambes adalah satu Perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di Unit Wambes;
- Bahwa jarak tempuh dari Wambes menggunakan truk dari Wambes ke Nimbontong kurang lebih 5 sampai 6 jam;
- Bahwa penerimaan kayu dari Wambes ke Nimbontong tiap hari tetapi tergantung produksi;
- Bahwa Unit Nimbontong sudah tutup;
- Bahwa tidak pernah saksi diajak bicara tentang tenaga kerja;
- Bahwa di Unit Wambes semua tenaga kerjanya kontrak;
- Bahwa di Unit Wambes ada kurang lebih 40 orang karyawan;

Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dominggus Guakan**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi bekerja sebagai penyortir kayu bantalan di PT. Viktori;
 - Bahwa di bagian saksi ada 4 orang yang bertugas;
 - Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016;
 - Bahwa saksi diberi gaji tiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengundurkan diri dan membuat surat pengunduran diri;
 - Bahwa saksi bekerja selama 12 Tahun;
 - Bahwa saat saksi keluar dari Perusahaan diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - Bahwa Bukti P-25 adalah Nota Penerimaan kayu;
 - Bahwa kayu-kayu yang masuk di masukkan di bagian produksi untuk dijadikan luring;
 - Bahwa penerimaan bukti-bukti penerimaan di bulan lain saksi tidak tahu siapa yang pegang;
 - Bahwa tahun 2015 kayu-kayu yang masuk di Perusahaan sekitar 400 sampai 500;
 - Bahwa setiap Bulan pasti ada kayu yang masuk;
 - Bahwa setiap bulannya container yang masuk saksi tidak tahu;
 - Bahwa 1 truk itu berisi 5 kubik kami diupahkan Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) per truk;
 - Bahwa saksi setiap hari dapat Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu);
 - Bahwa saksi terima gaji tiap bulan Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (Uang makan sudah masuk dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tunjangan jabatan);
 - Bahwa saksi bekerja dari pagi sampai sore hari, siang istirahat, tidak ada lembur;
 - Bahwa bukti P-23 itu penerimaan kayu di Unit Wambes;
 - Bahwa rumah saksi di Nimbontong;
 - Bahwa saksi bekerja di unit Wambes;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat keadaan di Unit Nimbontong;
 - Bahwa P-11 atas nama Lasiada saksi melihat masih melihat truk sebagai driver perusahaan;

Halaman 84 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 kubik kayu sama dengan 1 meter tingginya lebarnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa perusahaan di Unit Nimbontong menyiapkan makanan 3 kali sehari, itu dipotong digaji kecuali ada yang minta uang makan sendiri;
- Bahwa saksi menerima gaji Rp. 2.500.000,- sudah termasuk uang makan;
- Bahwa saksi bekerja dari Tahun 2004 sampai 2016 di bagian sortir kayu kemudian di grader tahun 2009;
- Bahwa grader bagian ukur kayu;
- Bahwa saksi bekerja dari hari senin hingga sabtu;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2016 setiap hari ada kayu yang diukur;
- Bahwa saksi tahun 2016 saksi mengundurkan diri karena gaji selalu terlambat dibayar;
- Bahwa tahun 2015 sampai 2016 gaji sudah terlambat dibayar;
- Bahwa tidak ada dibentuk serikat pekerja di Nimbontong;
- Bahwa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pernah datang ke Perusahaan untuk meninjau;
- Bahwa saksi bekerja di Unit Nimbontong tetapi tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari rumah saksi ke Perusaha, saksi berjalan kaki kurang lebih 1 jam;
- Bahwa saksi mengundurkan diri tidak ada yang memaksa itu atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman Unit Nimboton sudah tutup;

3. Saksi **Benny Rumabur**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2013 sampai 2016 di Unit Nimbontong;
- Bahwa saksi bekerja sebagai borongan produksi kayu, saat itu ada 5 orang di bagian saksi;
- Bahwa 1 hari saksi mendapat 50 piece sama dengan 30 kubik;
- Bahwa setiap bulan saksi mendapat Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena Perusahaan mengalami kerugian;

Halaman 85 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang diberikan Perusahaan yakni 3 kali sehari;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari Perusahaan saksi mendapat Rp. 24.000.000,-;
 - Bahwa masalah keuangan di Perusahaan adalah gaji yang selalu terlambat di bayar, tanggal 5 di terima kadang lewat sampai akhir bulan;
 - Bahwa tidak diberitahu dari Perusahaan kenapa terlambat;
 - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat tidak produktif lagi;
 - Bahwa para Penggugat belum di bayarkan gajinya;
 - Bahwa tahun 2017 bulan Januari Perusahaan ada mengumpulkan seluruh karyawan untuk memberitahukan karyawan bahwa Perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak produktif lagi;
 - Bahwa tahun 2015 kami masih bekerja tapi tidak lancar;
4. Saksi **Efra Jerianto Tunya**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa proses mediasi dilaksanakan bulan Maret tahun 2017 dihadiri perwakilan management, sinode, Disnaker, Penggugat;
 - Bahwa mediasi dimulai awalnya karyawan menuntut upah bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017;
 - Bahwa fakta yang terjadi tanggal 2 Februari 2017 di umumkan Management PHK tanggal 3 Maret 2017;
 - Bahwa karyawan meminta upah tahun 2016 yaitu untuk keterlambatan upah bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2017 menggunakan UMR 2017;
 - Bahwa berkembang lagi tuntutan karyawan meminta pesangon 2 kali;
 - Bahwa Perusahaan tidak setuju Karena tidak mampu membayar, Perusahaan hanya setuju membayar 1 kali upah tetapi berdasarkan UMR Kabupaten Jayapura Tahun 2016;
 - Bahwa karyawan di rumahkan saat itu;
 - Bahwa penjelasan Perusahaan karena krisis global; dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 akhir;
 - Bahwa setelah mediasi dari Disnaker mengeluarkan anjuran antara lain Perusahaan membayar upah bulan Desember tahun 2016 sampai dengan Februari 2017, Perusahaan membayar hak

Halaman 86 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), dan karyawan menerima penggantian hak;

- Bahwa saksi sebagai salah satu notulensi mencatat sidang mediasi;
- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada bentuk format risalah tanggal 9 Maret 2017;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2017 ada Risalah;
- Bahwa saksi tidak hadir tanggal 9 Maret 2017;
- Bahwa saksi yang mengetik anjuran;
- Bahwa setelah hasil anjuran diberikan pihak karyawan menolak dan keberatan;
- Bahwa Tergugat menolak dan melanjutkan ke Tingkat PHI
- Bahwa ada kekeliruan dari Penggugat mengenai Pasal 16 sehingga kami mengeluarkan Revisi mengenai kekeliruan yakni setelah ada jawaban dari anjuran;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2016 dan juga sekitar bulan Januari 2017 dari pihak Dinas turun kelapangan ternyata hanya 20 sampai 30 persen ada aktifitas;
- Bahwa saat Dinas meminta Audit Perusahaan tetapi tidak ada;
- Bahwa Bukti P-131 saksi membenarkan;
- Bahwa mengenai kesepakatan tanggal 11 September ada 9 orang yang menerima pembayaran;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Perusahaan dan Karyawan;
- Bahwa kalau ada hasil Audit kami akan menegaskan kepada karyawan bahwa ini adalah kondisi Perusahaan sehingga kami mengajukan UMR tahun 2016 dan UMR 2017;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Katrin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-1;

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. M. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Xaverius Kaiwen, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Daud Sande P, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Dulgani, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Filemon Sobor, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Malikin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Agus Purnomo, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Andik, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. M. Saefudin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Slamet Doso, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Supatno, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Anton Biu, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-13;

Halaman 88 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Yoksan Elias, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Rian Tulung, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Yustus Yansip, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Sunarto, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Yosep Malu, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Jaharudin, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Ferry Mokalu, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Septinus Yambe, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Marinus Gorto, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Oknil Sobor, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Yohanis Sasbe, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Mariana Yandu, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-25;

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Yonatan Dapp, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Fenti Pandaleke, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Aplena Sasbe, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Aksamina Yamber, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Tefri Tungka, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Metusala Yambe, tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama M. Toha tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama Sholeh Mihroni tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama Baharuddin tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama Jacob Herman tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Dina C. Pical tanggal 08 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Cosmos Dolu, tanggal 08 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Agus D. Nada, tanggal 08 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-38;

Halaman 90 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Rustiko Hatalaibessy, tanggal 08 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama Supri Hartono, tanggal 8 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan Unit Nimbotong an. Mulyati, tanggal 13 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi sesuai aslinya Surat No.160/VCW/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.83/BIP/2017/PHI-jap an. Munawar, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.84/BIP/2017/PHI-jap an. Eduardus Nardu, yang diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.85/BIP/2017/PHI-jap an. Elik B, yang diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.86/BIP/2017/PHI-jap an. Budi Haryono, yang diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.87/BIP/2017/PHI-jap an. Jerry Wuisan, yang diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.88/BIP/2017/PHI-jap an. Agustinus Kembu, yang diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.89/BIP/2017/PHI-jap an. Hengky Sasbe, yang diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.90/BIP/2017/PHI-jap an. Sukamto, yang diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.91/BIP/2017/PHI-jap an. Syamsuddin, yang diberi tanda bukti T-51;

Halaman 91 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.92/BIP/2017/PHI-jap an. Agus Patana, yang diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.93/BIP/2017/PHI-jap an. Paulina Wouw, yang diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.94/BIP/2017/PHI-jap an. Fanny A. Tungka yang diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.95/BIP/2017/PHI-jap an. Ruben F Manonege, yang diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.96/BIP/2017/PHI-jap an. Silva Young, yang diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.97/BIP/2017/PHI-jap an. Mahmud, yang diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.98/BIP/2017/PHI-jap an. Seven Assa yang diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.99/BIP/2017/PHI-jap an. Rianto, yang diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.100/BIP/2017/PHI-jap an. Wariyono, yang diberi tanda bukti T-60;
61. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.101/BIP/2017/PHI-jap an. Mufid, yang diberi tanda bukti T-61;
62. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.102/BIP/2017/PHI-jap an. Naftali Sobor, yang diberi tanda bukti T-62;
63. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.103/BIP/2017/PHI-jap an. Arif Syakhan, yang diberi tanda bukti T-63;

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.104/BIP/2017/PHI-jap an. Jhon Abidondifu, yang diberi tanda bukti T-64;
65. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.105/BIP/2017/PHI-jap an. Dominggus Giay, yang diberi tanda bukti T-65;
66. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.106/BIP/2017/PHI-jap an. Mores Koibur, yang diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.107/BIP/2017/PHI-jap an. Eko Sudarto, yang diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.108/BIP/2017/PHI-jap an. Susiana, yang diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.109/BIP/2017/PHI-jap an. Salamah, yang diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.110/BIP/2017/PHI-jap an. Elias Tusan, yang diberi tanda bukti T-70;
71. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.111/BIP/2017/PHI-jap an. Susanti Kondoahi, yang diberi tanda bukti T-71;
72. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.112/BIP/2017/PHI-jap an. Yesri O Kawung, yang diberi tanda bukti T-72;
73. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.113/BIP/2017/PHI-jap an. Tuminem, yang diberi tanda bukti T-73;
74. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.114/BIP/2017/PHI-jap an. Atika S, yang diberi tanda bukti T-74;
75. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.115/BIP/2017/PHI-jap an. Yulen Misah, yang diberi tanda bukti T-75;

Halaman 93 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.116/BIP/2017/PHI-jap an. Suprianto, yang diberi tanda bukti T-76;
77. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.117/BIP/2017/PHI-jap an. Antonete C.L.South, yang diberi tanda bukti T-77;
78. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.118/BIP/2017/PHI-jap an. Sunarya, yang diberi tanda bukti T-78;
79. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.119/BIP/2017/PHI-jap an. Sapri Hamzah, yang diberi tanda bukti T-79;
80. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.120/BIP/2017/PHI-jap an. Satar, yang diberi tanda bukti T-80;
81. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.121/BIP/2017/PHI-jap an. Yowel Sasbe, yang diberi tanda bukti T-81;
82. Fotokopi sesuai aslinya Surat No 313/VCW/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-82;
83. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1102/BIP/2017/PHI-jap an. Jems Yance Rumboirusi tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-83;
84. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1103/BIP/2017/PHI-jap an. Yosina Koibur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-84;
85. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1104/BIP/2017/PHI-jap an. Dorselina Koibur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-85;
86. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1105/BIP/2017/PHI-jap an. Yulianus Yoboisembut tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-86;
87. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1106/BIP/2017/PHI-jap an. Meyers Sanamase tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-87;

Halaman 94 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1107/BIP/2017/PHI-jap an. Imanuel Diyara tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-88;
89. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1108/BIP/2017/PHI-jap an. Yafet Koibur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-89;
90. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1109/BIP/2017/PHI-jap an. Agustinus Gyai tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-90;
91. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1110/BIP/2017/PHI-jap an. Fabyan Koibur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-91;
92. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1111/BIP/2017/PHI-jap an. Kampianus Raru tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-92;
93. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1112/BIP/2017/PHI-jap an. Beny Rumabur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-93;
94. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1113/BIP/2017/PHI-jap an. Christian Palombe tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-94;
95. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1114/BIP/2017/PHI-jap an. Sandi Andri Tungka tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-95;
96. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1115/BIP/2017/PHI-jap an. Hans Ronsumbre tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-96;
97. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1116/BIP/2017/PHI-jap an. Petrus Yarangga tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-97;
98. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1117/BIP/2017/PHI-jap an. Orpa Yarangga tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-98;
99. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1118/BIP/2017/PHI-jap an. Stenly Agow tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-99;

Halaman 95 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1119/BIP/2017/PHI-jap an. Spenyel Wakum tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-100;
101. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1120/BIP/2017/PHI-jap an. Yakobus Sasbe tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-101;
102. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1121/BIP/2017/PHI-jap an. Phang Kiep Chun tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-102;
103. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1122/BIP/2017/PHI-jap an. Fentje Paendong tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-103;
104. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1123/BIP/2017/PHI-jap an. Kasiran tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-104;
105. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1124/BIP/2017/PHI-jap an. Ernita tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-105;
106. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1125/BIP/2017/PHI-jap an. Nelce Faidiban tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-106;
107. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1126/BIP/2017/PHI-jap an. Yudi I. Santoso tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-107;
108. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1127/BIP/2017/PHI-jap an. Sugiarti tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-108;
109. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1128/BIP/2017/PHI-jap an. Agustha Wakum tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-109;
110. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1129/BIP/2017/PHI-jap an. Tri Asih tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-110;
111. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1130/BIP/2017/PHI-jap an. Analis Wambukomo tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-111;

Halaman 96 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1131/BIP/2017/PHI-jap an. Permenas Koibur tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-112;
113. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1132/BIP/2017/PHI-jap an. Pujiono tanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-113;
114. Fotokopi sesuai aslinya Surat No.314/VCW/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-114;
115. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1133/BIP/2017/PHI-jap an. Gamal M. Paprindey tanggal 15 Juni 2017 yang diberi tanda bukti T-115;
116. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.1134/BIP/2017/PHI-jap an. Isak Tiris tanggal 15 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-116;
117. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Sisa Pesangon yang belum diambil tanggal 31 Juli 2017, yang diberi tanda bukti T-117;
118. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 15 Oktober 1982 No.C2-1820HT.01.01 th.82, yang diberi tanda bukti T-118;
119. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry No. 29 tanggal 11 April 2006, yang diberi tanda bukti T-119;
120. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No:AHU-16917.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diberi tanda bukti T-120;
121. Fotokopi sesuai aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No: 38 tanggal 9 Mei 2008, yang diberi tanda bukti T-121;
122. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Notaris Pengangkatan Direksi No: 07 tanggal 17 Mei 2013, yang diberi tanda bukti T-122;
123. Fotokopi dari fotokopi Surat No:AHU-AH.01.10-21732 tanggal 3 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T-123;
124. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jasa Pengolahan Kayu No: 002/SPJ-VCW/NBT/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti T-124;

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jasa Pengolahan Kayu No: 003/SPJ-VCW/NBT/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti T-125;
126. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa No: 404/G-16.a/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-126;
127. Fotokopi sesuai aslinya Risalah pertemuan tertanggal 16 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-127;
128. Fotokopi sesuai aslinya Surat No. 560/50 tanggal 16 Februari 2017 perihal Panggilan Dinas, yang diberi tanda bukti T-128;
129. Fotokopi sesuai aslinya Surat No.560/50 tanggal 16 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-129;
130. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Surat No.06/VCW/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2017 perihal Jawaban atas Anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura No.565/08 tanggal 15 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-130;
131. Fotokopi sesuai aslinya Foto kondisi pabrik saat ini, yang diberi tanda bukti T-131;
132. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Akuntan Independen atas Audit Khusus Penerimaan dan Pengeluaran PT. Victory Cemerlang Wood Indonesia Industry Unit 3 Nimboton Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2016, yang diberi tanda bukti T-132;
133. Fotokopi sesuai aslinya Surat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry No: 315/VCW/IX/2017 tanggal 08 September 2017 perihal Permohonan Pendaftaran Perjanjian, yang diberi tanda bukti T-133;
134. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2005/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Silap Ruus (Penggugat 24), yang diberi tanda bukti T-134;
135. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2006/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Dorce Demotekay (Penggugat 06), yang diberi tanda bukti T-135;
136. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2007/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Allen Kjongian (Penggugat 07), yang diberi tanda bukti T-136;

Halaman 98 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2008/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Sovia Kasimat (Penggugat 09), yang diberi tanda bukti T-137;
138. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2009/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Ruben Sada (Penggugat 26), yang diberi tanda bukti T-138;
139. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2010/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Yosua Dodop (Penggugat 31), yang diberi tanda bukti T-139;
140. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2011/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Oktovianus Menti (Penggugat 32), yang diberi tanda bukti T-140;
141. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2012/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Yunus Anggresu (Penggugat 34), yang diberi tanda bukti T-141;
142. Fotokopi sesuai aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 2013/BIP/2017/PHI-Jap tanggal 11 September 2017 atas nama Frano Kario (Penggugat 40), yang diberi tanda bukti T-142;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan pula dua (2) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Karmin Karnah**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja bulan Mei 2007 di Unit Nimbontong bagian Keuangan;
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat secara fisik tetapi nama-namanya lupa;
 - Bahwa bukti bertanda T-115, 114, 135,134,136,137,138,139,140,141,142, saksi pernah lihat dan Saksi membenarkan;

Halaman 99 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyelesaian menghabiskan sisa bahan baku yang ada;
- Bahwa pertengahan tahun 2014 pembayaran gaji terlambat terlambat puncaknya tahun 2016 karena Perusahaan mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa tahun 2016 Bulan Desember pembayaran mulai tersendat;
- Bahwa perusahaan melakukan PHK karena pengaruh krisis global, saat itu permintaan dari Luar Negeri turun drastis harga juga turun drastis sehingga perusahaan mengalami devisa akhir tahun 2014 sehingga pembayaran gaji tahun 2014 sudah mulai terlambat tetapi tetap di bayar paling lambat tanggal 5 tetapi bias sampai tanggal 20 sehingga kami dimarah dan di demo oleh karyawan;
- Bahwa untuk pembayaran gaji yang terlambat ada kesepakatan kepada karyawan;
- Bahwa meskipun perusahaan devisa tetapi gaji karyawan dibayarkan penuh;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 ada keterlambatan pembayaran sampai tanggal 20 Desember tetapi karyawan meminta di bayar 2 bulan sekaligus yaitu sampai dengan Januari 2017;
- Bahwa kami di bayar setelah bekerja;
- Bahwa ada 161 orang di perusahaan di Unit Wambes;
- Bahwa kami mencoba suplay bahan baku dari Unit Wambes ternyata tidak bisa karena orang memberikan sewa truk sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Nimboton sehingga kami rugi;
- Bahwa 161 orang di istirahatkan karena sudah tidak ada bahan baku;
- Bahwa Perusahaan sudah tidak aktif;
- Bahwa ada Perusahaan lain menyuruh kita finishing;
- Bahwa saksi mengupdate keuangan bukan juru bayar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor daripada di lapangan;
- Bahwa tanggal 5 Maret sudah ada pengumuman PHK;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi tetapi prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari 161 orang itu ada 129 orang yang mau di PHK karena tahu keadaan Perusahaan;
- Bahwa mengenai dasar perhitungan pesangon saksi tidak tahu pasti rumusnya;
- Bahwa ada 12 orang yang mengambil pesangon;

Halaman 100 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa setelah gugatan masuk 12 orang dari para Penggugat datang sendiri untuk mengambil pesangon;
2. Saksi **Bernadus Ambang Djendra Nugroho** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Viktori sekitar 5 tahun yang lalu dari tahun 2013;
 - Bahwa saksi bekerja awalnya sebagai adviser kepala pabrik;
 - Bahwa tugas saksi adalah perencanaan dari target hingga sampai perencanaan;
 - Bahwa di Unit Nimbontong dari 161 karyawan sekarang tinggal 4 orang yakni 2 sekuriti, 1 orang bagian logistic;
 - Bahwa tanggal 3 Maret 2017 Pimpinan Personalia Jakarta datang dan berbicara kepada karyawan berbicara tentang keterlambatan gaji, kemudian rekan-rekan turun serta bertanya kapan gaji, lalu kami melakukan pembicaraan di Disnaker untuk secara bipartit dan bicara di kantor Bupati Gunung Merah;
 - Bahwa selama saksi bekerja pembayaran gaji karyawan tanggal 5 lalu bulan Maret sudah sering terlambat;
 - Bahwa kemudian kami sepakat pada tanggal 15 terima gaji lagi tetapi tidak sesuai lagi sampai akhir bulan;
 - Bahwa tahun 2016 sudah tidak terima gaji lagi;
 - Bahwa Gamal Paprindey dan Ishak. T telah terima pesangon tetapi sekarang ikut menggugat;
 - Bahwa 9 orang dari para Penggugat antara lain Dorce, Silas Ruus dan 9 orang terakhir mereka juga sebagai Para Penggugat;
 - Bahwa Lasiada masih aktif bekerja di Unit ambes tetapi dia juga sebagai salah satu Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal di pabrik Nimbontong;
 - Bahwa karyawan ada mempertanyakan tentang keterlambatan gaji, saksi memberikan ijin menggunakan mobil perusahaan ke Waena menemui Bapak Rinto General Manager;
 - Bahwa jawaban GM belum ada uang sehingga membuat karyawan menjadi emosi, saat itu sudah 2 bulan tidak terima gaji;
 - Bahwa tahun 2016 kami ada menerima karyawan kontrak dengan pemikiran perusahaan sehat tetapi 1 tahun kemudian karyawan kontrak dilepas;

Halaman 101 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada beberapa Perusahaan seperti PT. Sijas, Mevan, yang mau memberikan bahan kepada kita dikirimkan melalui perusahaan kita dalam hal menggunakan jasa perusahaan kami;
- Bahwa pimpinan yang lama pindah ke Wambes sebagai koordinator;
- Bahwa Unit Wambes bagian dari Unit Viktori;
- Bahwa mediasi di Disnaker saksi ikut solusinya dari Dinas saat itu tidak UMP tahun 2017;
- Bahwa anjuran isinya 2 kali gaji di bayar;
- Bahwa saksi sebagai kepala pabrik sering turun kelapangan ke bagian produksi meskipun koordinator ada;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan Para Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 18 Oktober 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 11 Oktober 2017, yang isi selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu dengan memerintahkan Tergugat membayarkan kepada Para Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 41 (empat puluh satu) kerugian yang dialami Para Penggugat karena Para Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat baik secara materil dan in materil dan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, manakala ada kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakim untuk menghentikannya;



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan "tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja dengan persyaratan apabila Tergugat terbukti telah melakukan tindakan skorsing kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan tindakan skorsing kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa apabila mencermati tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut yakni mengenai pembayaran kerugian yang dialami Para Penggugat akibat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja serta mengenai adanya sita jaminan telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan harus diuji kebenarannya melalui pembuktian terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan di tolak;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan prematur dengan alasan adanya penundaan pembayaran dari bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2017, dalil posita gugatan ini jelas Para Penggugat menuntut pembayaran gaji padahal waktu yang disebutkan belum dilalui;

Halaman 103 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dengan alasan Para Penggugat menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis, tidak cermat, tidak teliti;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya redaksi kalimat tidak menerima upah/gaji kerja dari Tergugat mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2017 adalah merupakan salah pengetikan, yang dimaksudkan Para Penggugat adalah bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017. Bahwa posita gugatan Para Penggugat Nomor 36 sudah menjelaskan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dikarenakan tidak dapat membuktikan mengalami kerugian secara 2 (dua) tahun turut menurut. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah adanya tindakan hukum dari Tergugat kepada Para Penggugat berupa surat pemutusan hubungan kerja tanggal 2 Maret 2017 secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, sehingga eksepsi aquo dapat diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point satu mengenai eksepsi gugatan prematur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum dengan hanya membaca redaksi kalimat "penundaan pembayaran dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 dapat disebut sebagai prematur, oleh karenanya eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat point kedua yakni eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan dalam gugatan Para Penggugat nomor 2.4 terdapat nama La Siada sebagai Penggugat IV mulai bekerja pada tanggal 1 September 2006 hingga Maret 2017, dalam kenyataannya La Siada masih tetap aktif bekerja sebagai driver sampai dengan saat ini sebagai karyawan pada PT.Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry di Wambes, bukan di Nimbontong, Para

Halaman 104 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keliru menyusun jumlah subyek hukum, tidak jelasnya orang yang mewakili kepentingan Para Penggugat, adanya kalimat yang tidak jelas dalam dalil Para Penggugat yang menyatakan telah bekerja pada Tergugat dimulai pada bulan 2000 (dua ribu) tahun sampai sekarang, adanya susunan kata-kata turut menurut yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, dalam dalil gugatan Para Penggugat menghendaki perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta sedangkan kompetensi relatif terdapat di wilayah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 2 mengenai gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sebagaimana disebutkan diatas, telah memasuki bagian pokok perkara, dimana terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan memeriksa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tidak dibayarkannya upah kerja Para Penggugat mulai bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan alasan Tergugat telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Para Penggugat ialah Para Penggugat bekerja pada Tergugat tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mengumumkan sudah tidak lagi melakukan penerimaan kayu bantalan untuk diolah dan pada bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017, Para Penggugat sudah tidak lagi menerima upah kerja dari Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Tergugat secara sepihak tanpa alasan dan tidak memiliki bukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat secara materil dan imateriil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni

Halaman 105 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthoni Hatalaibessy, Dominggus Guakan, Benny Rumabur, dan Efra Jerianto Tunya;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-29 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-142 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Karmin Karnah dan Bernadus Ambang Djendra Nugroho;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang relevan dengan pokok perkara, dan yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Para Penggugat maupun bukti-bukti tertulis Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum sebagai berikut bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry unit Nimbontong (Tergugat) dengan masa kerja sebagai berikut: **Penggugat 1** atas nama Oktovianus Meigar dengan masa kerja 12 tahun 7 bulan, **Penggugat 2** atas nama Eflin W Rompas dengan masa kerja 10 tahun 4 bulan, **Penggugat 3** atas nama Johanis Srue dengan masa kerja 10 tahun 4 bulan, **Penggugat 4** atas nama La Siada dengan masa kerja 11 tahun, **Penggugat 5** atas nama Septina Aprombis dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan, **Penggugat 6** atas nama Dorce Demotekay dengan masa kerja 9 tahun, **Penggugat 7** atas nama Allen Stifen Kjongian dengan masa kerja 8 tahun, **Penggugat 8** atas nama Elis Ruruf dengan masa kerja 7 tahun 5 bulan, **Penggugat 9** atas nama Sovia Kasimat dengan masa kerja 7 tahun, **Penggugat 10** atas nama Mickel S Wakum dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan, **Penggugat 11** atas nama La Amin Alsaiddi dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan, **Penggugat 12** atas nama Ruben Giay dengan masa kerja 5 tahun 8 bulan, **Penggugat 13** atas nama Hans Salammat dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, **Penggugat 14** atas nama Robertus Wempi Sem dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, **Penggugat 15** atas nama Dian Saputra dengan masa kerja 5 tahun, **Penggugat 16** atas nama Alberto B Yarangga dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan, **Penggugat 17** atas nama Irmansyah dengan masa kerja 4 tahun 5 bulan, **Penggugat 18** atas nama Elisa Samber dengan masa kerja 4 tahun, **Penggugat 19** atas nama Yohanis Nikolebu dengan masa kerja 3 tahun 9

Halaman 106 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, **Penggugat 20** atas nama Roland T. Ronsumbre dengan masa kerja 15 tahun 11 bulan, **Penggugat 21** atas nama Sony Randongkir dengan masa kerja 15 tahun 9 bulan, **Penggugat 22** atas nama Hengki Koibur dengan masa kerja 14 tahun 6 bulan, **Penggugat 23** atas nama Saul Zeth Yarangga dengan masa kerja 14 Tahun 3 bulan, **Penggugat 24** atas nama Silap Ruus dengan masa kerja 14 tahun **Penggugat 25** atas nama Arwan Halim dengan masa kerja 12 tahun 8 bulan, **Penggugat 26** atas nama Ruben Sada dengan masa kerja 13 tahun, **Penggugat 27** atas nama Gamal Michael Paprindey dengan masa kerja 11 tahun, **Penggugat 28** atas nama Klemens D Ronsumbre dengan masa kerja 10 tahun 7 bulan, **Penggugat 29** atas nama Yoel Yohanis Koibur dengan masa kerja 10 tahun 7 bulan, **Penggugat 30** atas nama Hendra Saputra dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan, **Penggugat 31** atas nama Yosua Dodop dengan masa kerja 11 tahun, **Penggugat 32** atas nama Oktovianus Mentie dengan masa kerja 10 tahun, **Penggugat 33** atas nama Franky Joyce Tatawi dengan masa kerja 9 tahun 7 bulan, **Penggugat 34** atas nama Yunus Anggresu dengan masa kerja 7 tahun, **Penggugat 35** atas nama Ferry A E Rompas dengan masa kerja 6 tahun 3 bulan, **Penggugat 36** atas nama Ishak Tiris dengan masa kerja 10 tahun, **Penggugat 37** atas nama Paulus Tuanakotta dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, **Penggugat 38** atas nama Demetrius Itrantoy dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, **Penggugat 39** atas nama Decky Abidandifu dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, **Penggugat 40** atas nama Frano Kairi dengan masa kerja 8 tahun, **Penggugat 41** Alfons Giay dengan masa kerja 3 tahun 1 bulan;

Menimbang bahwa meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis akan tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat mengenai masa kerja Para Penggugat tersebut maka oleh karena ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang bersifat tetap maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Antoni Hatalaibessy dan Efra Jerianto Tunya dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda P-1, T-127, T-128, T-129, T-130 diperoleh fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura dan telah dikeluarkannya anjuran tanggal 15 Maret 2017;

Halaman 107 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dimana dengan alasan telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus. Sehingga dengan alasan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan fakta dilapangan perusahaan mengalami kondisi yang sulit dalam bidang keuangan selama 2 (dua) tahun yaitu dimulai pada tahun 2015 sampai dengan sekarang ini sehingga pabrik Nimbotong sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat Antoni Hatalaibessy, Dominggus Guakan dan Benny Rumabur dihubungan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 serta bukti T-118, T-119, T-120, T-121, T-122, T-123 membuktikan bahwa Tergugat adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan termasuk impor, ekspor, local, interinsuler serta menjadi supplier, leveransir, grosir, agen, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan yang berhubungan dengan hasil industry kayu, menjalankan usaha dalam bidang industrivatas barang-barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pengolahan kayu, kemasan kayu (pallet), furniture, meubel dan hasil hutan, menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

Menimbang bahwa dari bukti P-11 berupa surat pengumuman tanggal 2 Maret 2017 dari Tergugat yang pada pokoknya mengumumkan kondisi perusahaan mengalami kondisi sulit dan tidak mampu membayar gaji karyawan terus menerus karena sudah tidak mampu membayar gaji karyawan karena sudah tidak ada kegiatan produksi selama dua tahun lebih maka management menyampaikan mengakhiri hubungan kerja dengan unit Nimbontong efektif terhitung mulai tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang bahwa saksi Para Penggugat yakni Antoni Hatalaibessy menerangkan saksi bekerja pada Tergugat dibagian administrasi umum tetapi di

Halaman 108 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Wambes pada tahun 2012 lalu saksi keluar dan masuk kembali pada tahun 2015, bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembayaran gaji yang terlambat, saksi Para Penggugat yakni Dominggus Guakan menerangkan telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sebagai penyortir kayu bantalan, kemudian saksi mengundurkan diri karena gaji selalu terlambat, saksi Para Penggugat yakni Benny Rumabur menerangkan telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai borongan produksi kayu dan saksi kemudian mengundurkan diri karena gaji terlambat dibayar dan Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yakni Efra Jerianto Tunya yang menerangkan saksi bertindak sebagai mediator dan juga sebagai salah satu notulensi yang mencatat sidang mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat dimana dalam pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak telah ditegaskan kepada karyawan (Para Penggugat) atas kondisi Tergugat yang mengalami kesulitan keuangan, kemudian dari Dinas turun ke perusahaan (Tergugat) pada bulan Desember 2016 dan juga sekitar bulan Januari 2017 untuk melihat kondisi Tergugat yang ternyata dari hasil peninjauan ke lapangan tersebut sekitar 20% -30% masih ada aktifitas dan memang ada kekurangan produksi, saksi membenarkan bukti T-131;

Menimbang bahwa saksi Para Penggugat yakni Benny Rumabur menerangkan Tergugat sudah tidak produktif lagi mulai sejak tahun 2015 akan tetapi karyawan masih tetap bekerja, sampai pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat mengumpulkan seluruh karyawan perusahaan dan memberikan arahan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena sudah tidak produktif lagi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yakni Karmin Kamah dan Bernadus Ambang Djendra Nugroho menerangkan Tergugat mengalami kesulitan keuangan mulai akhir tahun 2014 dimana gaji selalu dibayarkan terlambat dan puncaknya pada tahun 2016

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-23, saksi Penggugat Dominggus Guakan menerangkan gambar-gambar tersebut adalah gambar Tergugat tetapi di unit Wambes;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat ternyata setelah Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga

Halaman 109 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta yang tidak terbantahkan adalah benar Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry unit III Nimbontong telah mengalami kesulitan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga dalam pembayaran gaji Para Penggugat mengalami keterlambatan sejak akhir tahun 2014 yang pada akhirnya sejak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 (tiga bulan) belum dibayarkan sebagaimana dalil Para Penggugat, kemudian Tergugat pada akhirnya sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti Tergugat bertanda T-132 berupa Laporan Akuntan Independen atas audit khusus penerimaan dan pengeluaran PT. Victory Cemerlang Wood Indonesia unit Nimbontong periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya menrangkan diketahui bahwa Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp3.413.958.086,00 (tiga milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah), hal ini disebabkan karena kayu olahan yang diproses dan dijual tidak sebanding dengan beban yang dikeluarkan oleh unit Nimbontong sehingga pengeluaran lebih besar dari penerimaan dana (vide bukti T-131);

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 38 huruf b mendalilkan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yakni uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sedangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2 menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (hal mana saling bertentangan);

Menimbang bahwa terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelah menghubungkannya dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara

Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan rasa keadilan dan juga atas permintaan ex aequo et bono maka Majelis Hakim akan memperhitungkan segala hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan oleh karenanya terhadap **petitum angka 2** gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai akibat diputuskannya hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-2, menjelaskan bahwa benar Penggugat 3 atas nama Johanis Srue telah menerima gaji periode 26 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 sebesar Rp3.361.059,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah), Penggugat 5 atas nama Septina Aprombis telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 26 November 2016 sebesar Rp2.272.212,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah), Penggugat 12 atas nama Ruben Giay telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp3.757.563,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), Penggugat 13 atas nama Hans Selamat telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp5.630.645,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), Penggugat 17 atas nama Irmansyah telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp2.498.047,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah), Penggugat 18 atas nama Elisa Samber telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp2.498.047,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah), Penggugat 21 atas nama Sony Randongkir telah menerima upah borongan sawmill periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp2.871.301,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh

Halaman 111 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tiga ratus satu rupiah), Penggugat 23 atas nama Saul Z. Yarangga telah menerima upah borongan sawmill periode 26 November 2016 sampai dengan 25 Desember 2016 sebesar Rp2.325.954,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Penggugat 25 atas nama Arwan Halim telah menerima upah borongan sawmill periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp2.871.301,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), Penggugat 41 atas nama Alfons Giay telah menerima gaji periode 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 sebesar Rp2.983.131,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-36, T-37, T-38, T-39, T-41 menjelaskan bahwa benar Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbontong telah melakukan pembayaran pesangon kepada beberapa karyawan Unit Nimbotong pada tanggal 4, 6, 7, 8 dan 13 Maret 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-32, T-33, T-34, T-35 menjelaskan pada tanggal 7 dan 8 Maret 2017 beberapa karyawan PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong telah mengundurkan diri dari perusahaan;

Menimbang berdasarkan surat bukti T-42 menjelaskan pada tanggal 27 Maret 2017 Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbontong telah mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian bersama kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura terkait dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap 39 (tiga puluh sembilan) orang pekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77, T-78, T-79, T-80, T-81 menjelaskan terhadap permohonan Tergugat tersebut diatas oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura telah menerbitkan akta pendaftaran perjanjian bersama atas 39 (tiga puluh sembilan) orang pekerja PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbontong;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-82 menjelaskan pada tanggal 14 Juni 2017 Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong telah mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian bersama

Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura terkait dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap 31 (tiga puluh satu) orang pekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-93, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-111, T-112, T-113 menjelaskan terhadap permohonan Tergugat tersebut diatas oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura telah menerbitkan akta pendaftaran perjanjian bersama atas 31 (tiga puluh satu) orang pekerja PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbontong;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-114 menjelaskan pada tanggal 15 Juni 2017 Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbontong telah mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian bersama kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura terkait dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap 3 (tiga) orang pekerja dan ternyata terbukti bahwa Penggugat 27 atas nama Gamal Michael Paprindey dan Penggugat 36 atas nama Ishak Tiris termasuk dalam daftar tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-115, T-116 menjelaskan bahwa benar terhadap permohonan Tergugat tersebut diatas oleh Pengadilan Hubungan Industrial diatas telah menerbitkan akta pendaftaran perjanjian bersama atas 2 (dua) orang pekerja PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong atas nama Gamal Michael Paprindey (Penggugat 27) dan atas nama Ishak Tiris (Penggugat 36);

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-117, menjelaskan tanggal 31 Juli 2017 terdapat 38 (tiga puluh delapan) orang pekerja PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong belum mengambil pesangon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-133 menjelaskan bahwa benar pada tanggal 8 September 2017 Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong telah mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian bersama kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura terkait pengakhiran hubungan kerja terhadap 9 (sembilan) orang pekerja yang kesemuanya adalah Penggugat 24 atas nama Silap Ruus, Penggugat 06 atas nama Dorce Demotekay, Penggugat 07 atas nama Allen Kjongian, Penggugat 09 atas nama Sovia Kasimat, Penggugat 26 atas nama Ruben Sada, Penggugat 31 atas nama Yosua Dodop, Penggugat 32 atas nama Oktovianus Menti, Penggugat 34 atas nama Yunus Anggresu dan Penggugat 40 atas nama Frano Kario;

Halaman 113 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-134, T-135, T-136, T-137, T-138, T-139, T-140, T-141, T-142 menjelaskan bahwa benar terhadap permohonan Tergugat tersebut diatas oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura telah menerbitkan akta pendaftaran perjanjian bersama atas 9 (sembilan) orang pekerja PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Nimbotong dan ternyata bahwa 9 (sembilan) orang pekerja tersebut adalah termasuk dalam beberapa pekerja yang telah mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Antoni Hatalaibessy dan saksi Tergugat Bernadus Ambang Djendra Nugroho, ternyata Penggugat 04 atas nama La Siada sampai dengan gugatan a quo diajukan Penggugat 04 masih aktif bekerja di Tergugat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit Wambes;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Penggugat 06 atas nama Dorce Demotekay, Penggugat 07 atas nama Allen Kojongian, Penggugat 09 atas nama Sivia Kasimat, Penggugat 24 atas nama Silap Ruus, Penggugat 26 atas nama Ruben Sada, Penggugat 27 atas nama Gamal Michael Paprindey, Penggugat 31 atas nama Yosua dodop, Penggugat 32 atas nama Oktovianus Menti, Penggugat 34 atas nama Yunus Anggresu, Penggugat 36 atas nama Ishak Tiris dan Penggugat 40 atas nama Frano Kario sebanyak 11(sebelas) orang terbukti telah menerima pemutusan hubungan kerja berikut pesangon dan hak-hak lainnya yang diberikan Tergugat, sedangkan Penggugat 04 atas nama La Siada, terbukti masih aktif bekerja pada Tergugat di Unit Wambes, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 11(sebelas) orang Penggugat tersebut diatas tidak turut diperhitungkan pesangon beserta hak-hak lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan Para Penggugat maupun Tergugat didalam dalil gugatan dan bantahannya serta vide keterangan saksi-saksi Tergugat, menjelaskan upah/gaji Para Penggugat bulan Desember 2016, Januari 2017 dan Februari 2017 belum terbayarkan dan belum masuk dalam perhitungan pembayaran pesangon Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu yang akan diperhitungkan adalah upah/gaji Para Penggugat dan kemudian melihat adanya perbedaan besaran nilai upah/gaji dalam dalil gugatan maupun bantahan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta tidak cukup alat bukti untuk menentukan besaran nilai upah/gaji Para Penggugat untuk bulan Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;

Halaman 114 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-115, adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Gamal M Paprindey (Penggugat 27), T-116, adanya akta perjanjian bersama atas nama Ishak Tiris (Penggugat 36), T-134, adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Silap Ruus (Penggugat 24), T-135 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Dorce Demotekay (Penggugat 06), T-136 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Allen Kojongian (Penggugat 07), T-137 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Sovia Kasimat (Penggugat 09), T-138 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Ruben Sada (Penggugat 26), T-139 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Yosua Dodop (Penggugat 31), T-140 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Oktovianus Menti (Penggugat 32), T-141 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Yunus Anggresu (Penggugat 34) dan T-142 adanya akta pendaftaran perjanjian bersama atas nama Frano Kario (Penggugat 40) menjelaskan bahwa benar 11 (sebelas) orang Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah menyepakati perjanjian bersama yang mana dalam perhitungan tersebut telah termasuk perhitungan rincian upah/gaji yang belum dibayarkan (tiga bulan gaji), sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena kesebelas orang Para Penggugat tersebut telah menerima pesangon sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam menerima pesangon sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap pembayaran hak-hak Para Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada keadaan yang riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil yang demikian harus dikesampingkan dan Majelis Hakim akan tetap berpegang dengan bukti-bukti yang ada, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (1), selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ex aequo et bono dalam gugatan Para Penggugat, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

1. Penggugat 1. Oktavianus Meigar, masa kerja 12 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah:

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan masa kerja $1 \times 5 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp12.540.250,00+
=Rp35.112.700,00
- Uang penggantian hak.
 $15\% \times \text{Rp}35.112.700,00$ =Rp5.266.905,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

Halaman 115 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp.7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp48.706.331,00
- Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- 2. Penggugat 2. Eflin W Rompas, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.219.050,00 adalah:
 - Pesangon 1 X 9 X Rp3.219.050,00 =Rp28.971.450,00
 - Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.219.050,00 =Rp12.876.200,00+
 - =Rp41.847.650,00
 - Uang penggantian hak.
15% X Rp41.847.650,00 =Rp6.277.147,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp.9.657.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
 - Jumlah keseluruhan =Rp58.584.523,00
 - Terbilang (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3. Penggugat 3. Johanis Srue, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.419.050,00 adalah:
 - Pesangon 1 X 9 X Rp3.419.050,00 =Rp30.771.450,00
 - Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.419.050,00 =Rp13.676.200,00+
 - =Rp44.447.650,00
 - Uang penggantian hak.
15% X Rp44.447.650,00 =Rp6.667.147,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp10.257.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
 - Pengembalian Jamsostek (6 bulan) =Rp 300.966,00
 - Pengembalian BPJS (2 bulan) =Rp. 50.161,00
 - Jumlah keseluruhan =Rp62.525.650,00
 - Terbilang (enam puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 4. Penggugat 5. Septina Aprombis, masa kerja 9 tahun 6 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.583.050,00 adalah:
 - Pesangon 1x 9 x Rp2.583.050,00 =Rp23.247.450,00

Halaman 116 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp2.583.050,00 =Rp10.332.200,00+
=Rp33.579.650,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp33.579.650,00 =Rp5.036.947,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.749.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp47.168.323,00

Terbilang (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

5. Penggugat 8. Elis Ruruf masa kerja 7 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.744.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 8 x Rp2.744.050,00 =Rp21.952.400,00

- Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp2.744.050,00 =Rp8.232.150,00+
=Rp30.184.550,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp30.184.550,00 =Rp4.527.682,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.232.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp43.746.958,00

Terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

6. Penggugat 10. Mickel S Wakum, masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.704.085,00 adalah;

- Pesangon 1x 7 x Rp3.704.085,00 =Rp25.928.595,00

- Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp3.704.085,00 =Rp11.112.255,00+
=Rp37.040.850,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp37.040.850,00 =Rp5.556.127,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp11.112.255,00

- Cuti kerja tahun 2016 (11 hari) =Rp1.103.542,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp55.615.350,00

Halaman 117 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

7. Penggugat 11. La Amin Alsaidi, masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

• Pesangon 1x 7 x Rp2.508.050,00	=Rp17.556.350,00
• Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp2.508.050,00	=Rp7.524.150,00+
	=Rp25.080.500,00
• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp25.080.500,00	=Rp3.762.075,00
• Cuti yang belum dibayarkan (2 hari)	=Rp. 200.644,00
• 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar	=Rp7.524.150,00
• Sisa gaji Maret 2017 (6 hari)	=Rp 601.932,00
• Premi supir per Desember 2016-Januari 2017	=Rp2.260.000,00
Jumlah keseluruhan	=Rp39.429.301,00

Terbilang (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah);

8. Penggugat 12. Ruben Giay, masa kerja 5 tahun 8 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.119.050,00 adalah:

• Pesangon 1x 6 x Rp3.119.050,00	=Rp18.714.300,00
• Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp3.119.050,00	=Rp6.238.100,00+
	=Rp24.952.400,00
• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp24.952.400,00	=Rp3.742.860,00
• Cuti yang belum dibayarkan (2 hari)	=Rp. 200.644,00
• 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar	=Rp9.357.150,00
• Sisa gaji Maret 2017 (6 hari)	=Rp 601.932,00
Jumlah keseluruhan	=Rp38.854.986,00

Terbilang (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

9. Penggugat 13. Hans Salamat, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

• Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00	=Rp15.048.300,00
• Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00	=Rp5.016.100,00+
	=Rp20.064.400,00
• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp20.064.400,00	=Rp3.009.660,00

Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
 - Cuti kerja tahun 2016 (4 hari) =Rp 902.898,00
 - Jumlah keseluruhan =Rp32.303.684,00
- Terbilang (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam puluh delapan empat ribu rupiah);

10. Penggugat 14. Robertus Wempi Sem, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.529.796,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.529.796,00 =Rp15.178.776,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.529.796,00 =Rp5.059.592,00+
- =Rp20.238.368,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.035.755,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.589.388,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Cuti kerja tahun 2016 (9 hari) =Rp 902.898,00
- Jumlah keseluruhan =Rp32.568.985,00

Terbilang (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

11. Penggugat 15. Dian Saputra, masa kerja 5 tahun dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp 5.016.100,00+
- =Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);



12. Penggugat 16. Alberto B Yarangga, masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp14.790.250,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp8.874.150,00+
=Rp23.664.440,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}23.664.440,00$ =Rp3.549.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp.8.874.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp36.890.826,00

Terbilang (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

13. Penggugat 17. Irmansyah, masa kerja 4 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.965.038,00 adalah:

- Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp}3.965.038,00$ =Rp19.825.190,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}3.965.038,00$ =Rp7.930.076,00+
=Rp27.755.266,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}27.755.266,00$ =Rp4.163.289,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp.11.895.114,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Cuti kerja tahun 2016 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.218.177,00

Terbilang (empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

14. Penggugat 18. Elisa Samber, masa kerja 4 tahun dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp12.540.250,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp5.016.100,00+
=Rp17.556.350,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}17.556.350,00$ =Rp2.633.452,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00



- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp28.516.528,00
- Terbilang (dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

15. Penggugat 19. Yohanis Nikolebu, masa kerja 3 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah:

- Pesangon 1x 4 x Rp2.958.050,00 =Rp11.832.200,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.958.050,00 =Rp5.916.100,00+
- =Rp17.748.300,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp17.748.300,00 =Rp2.662.245,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.874.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp30.087.271,00

Terbilang (tiga puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

16. Penggugat 20. Roland T Ronsumbre, masa kerja 15 tahun 11 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00+
- =Rp37.620.750,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp37.620.750,00 =Rp5.643.112,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk =Rp 35.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp51.625.588,00

Terbilang (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

17. Penggugat 21. Sony Randongkir, masa kerja 15 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x6x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00+
- =Rp37.620.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp37.620.750,00	=Rp5.643.112,00
• Cuti yang belum dibayarkan (2 hari)	=Rp. 200.644,00
• 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar	=Rp.7.524.150,00
• Sisa gaji Maret 2017 (6 hari)	=Rp 601.932,00
• Upah borongan serbuk	=Rp 35.000,00
Jumlah keseluruhan	=Rp51.625.588,00

Terbilang (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

18. Penggugat 22. Hengky Koibur, masa kerja 14 tahun 6 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

• Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00	=Rp22.572.450,00
• Penghargaan Masa Kerja 1x5 x Rp2.508.050,00	=Rp12.540.250,00+
	=Rp35.112.700,00

• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp35.112.700,00	=Rp5.266.905,00
• Cuti yang belum dibayarkan (2 hari)	=Rp. 200.644,00
• 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar	=Rp.7.524.150,00
• Sisa gaji Maret 2017 (6 hari)	=Rp 601.932,00
• Upah borongan serbuk	=Rp 30.000,00
Jumlah keseluruhan	=Rp48.736.331,00

Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

19. Penggugat 23. Saul Zeth Yarangga, masa kerja 14 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

• Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00	=Rp22.572.450,00
• Penghargaan Masa Kerja 1x5 x Rp2.508.050,00	=Rp12.540.250,00+
	=Rp35.112.700,00

• Uang Penggantian Hak	
15% x Rp35.112.700,00	=Rp5.266.905,00
• Cuti yang belum dibayarkan (2 hari)	=Rp 200.644,00
• 2 (dua) bulan gaji yang belum dibayar	=Rp5.016.100,00
• Sisa gaji Maret 2017 (6 hari)	=Rp 601.932,00
Jumlah keseluruhan	=Rp46.198.281,00

Terbilang (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 122 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penggugat 25. Arwam Halim, masa kerja 12 tahun 8 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 5 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp12.540.250,00+
=Rp35.112.700,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}35.112.700,00$ =Rp5.266.905,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp48.706.331,00

Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

21. Penggugat 28. Klemens D Ronsumbre, masa kerja 10 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp10.032.200,00+
=Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}32.604.650,00$ =Rp4.890.697,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

- Upah borongan serbuk Januari 2017 =Rp 65.000,00

Jumlah keseluruhan =Rp45.887.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);

22. Penggugat 29. Yoel Yohanis Koibur, masa kerja 10 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp10.032.200,00+
=Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}32.604.650,00$ =Rp4.890.697,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

Halaman 123 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk Januari 2017 =Rp 40.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.862.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

23. Penggugat 30. Hendra Saputra, masa kerja 10 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp10.032.200,00+
- =Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}32.604.650,00$ =Rp4.890.697,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp45.822.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

24. Penggugat 33. Franky Joyce Tatawi, masa kerja 9 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp10.032.200,00+
- =Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}32.604.650,00$ =Rp4.890.697,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp45.822.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

25. Penggugat 35. Ferry A E Rompas, masa kerja 6 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp17.556.350,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp7.524.150,00+
- =Rp25.080.500,00

Halaman 124 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp25.080.500,00 =Rp3.762.075,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Tenaga bantu di Single Rip =Rp 535.736,00
- Jumlah keseluruhan =Rp37.705.037,00

Terbilang (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu tiga puluh tujuh rupiah);

26. Penggugat 37. Paulus Tuanakotta, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+
- =Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Tenaga bantu di Cross Cut =Rp 206.663,00
- Jumlah keseluruhan =Rp31.607.449,00

Terbilang (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

27. Penggugat 38. Demetrius Itrantoy, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+
- =Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



28. Penggugat 39. Decky Abidandifu, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp5.016.100,00+
=Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}20.064.400,00$ =Rp3.009.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

29. Penggugat 41. Alfons Giay, masa kerja 3 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp11.832.200,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp5.916.100,00+
=Rp17.748.300,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}17.748.300,00$ =Rp2.662.245,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.874.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp30.087.271,00

Terbilang (tiga puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat dalam perkara ini tidak pernah Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, sehingga permintaan Para Penggugat dalam petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat diperintahkan untuk membayar hak-hak dari Para Penggugat dan juga gaji/upah yang belum dibayarkan maka terhadap permintaan Para Penggugat dalam petitum 5 untuk kembali memerintahkan Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima adalah permintaan yang berlebihan sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 5 adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Halaman 126 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus jika lalai melaksanakan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai petitum angka 7 gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidaklah beralasan hukum maka tuntutan pembayaran uang paksa patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya malahan sebaliknya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 127 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1. Oktavianus Meigar, masa kerja 12 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah:

- Pesangon 1 X 9 X Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan masa kerja 1 X 5 X Rp2.508.050,00 =Rp12.540.250,00+
=Rp35.112.700,00

- Uang penggantian hak.
15% X Rp35.112.700,00 =Rp5.266.905,00

Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp48.706.331,00

Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

2. Penggugat 2. Eflin W Rompas, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.219.050,00 adalah:

- Pesangon 1 X 9 X Rp3.219.050,00 =Rp28.971.450,00
- Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.219.050,00 =Rp12.876.200,00+
=Rp41.847.650,00

- Uang penggantian hak.
15% X Rp41.847.650,00 =Rp6.277.147,00

Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp9.657.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp58.584.523,00

Terbilang (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

3. Penggugat 3. Johanis Srue, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.419.050,00 adalah:

- Pesangon 1 X 9 X Rp3.419.050,00 =Rp30.771.450,00
- Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.419.050,00 =Rp13.676.200,00+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp44.447.650,00

- Uang penggantian hak.
15% X Rp44.447.650,00 =Rp6.667.147,00
Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp10.257.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Pengembalian Jamsostek (6 bulan) =Rp 300.966,00
- Pengembalian BPJS (2 bulan) =Rp. 50.161,00

Jumlah keseluruhan =Rp62.525.650,00

Terbilang (enam puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

4. Penggugat 5. Septina Aprombis, masa kerja 9 tahun 6 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.583.050,00 adalah;

- Pesangon 1 x 9 x Rp2.583.050,00 =Rp23.247.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp2.583.050,00 =Rp10.332.200,00+
=Rp33.579.650,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp33.579.650,00 =Rp5.036.947,00
Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.749.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp47.168.323,00

Terbilang (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

5. Penggugat 8. Elis Ruruf masa kerja 7 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.744.050,00 adalah;

- Pesangon 1 x 8 x Rp2.744.050,00 =Rp21.952.400,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp2.744.050,00 =Rp8.232.150,00+
=Rp30.184.550,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp30.184.550,00 =Rp4.527.682,00
Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp. 8.232.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp43.746.958,00

Halaman 129 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

6. Penggugat 10. Mickel S Wakum, masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.704.085,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}3.704.085,00$ =Rp25.928.595,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}3.704.085,00$ =Rp11.112.255,00+
=Rp37.040.850,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}37.040.850,00$ =Rp5.556.127,00
Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp11.112.255,00
- Cuti kerja tahun 2016 (11 hari) =Rp1.103.542,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp55.615.350,00

Terbilang (lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

7. Penggugat 11. La Amin Alsaidi, masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp17.556.350,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp7.524.150,00+
=Rp25.080.500,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}25.080.500,00$ =Rp3.762.075,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Premi supir per Desember 2016-Januari 2017 =Rp2.260.000,00

Jumlah keseluruhan =Rp39.429.301,00

Terbilang (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah);

8. Penggugat 12. Ruben Giay, masa kerja 5 tahun 8 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.119.050,00 adalah:

- Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}3.119.050,00$ =Rp18.714.300,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}3.119.050,00$ =Rp6.238.100,00+
=Rp24.952.400,00

Halaman 130 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp24.952.400,00 =Rp3.742.860,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp9.357.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp38.854.986,00

Terbilang (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

9. Penggugat 13. Hans Selamat, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+
- =Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Cuti kerja tahun 2016 (4 hari) =Rp 902.898,00
- Jumlah keseluruhan =Rp32.303.684,00

Terbilang (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam puluh delapan empat ribu rupiah);

10. Penggugat 14. Robertus Wempi Sem, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.529.796,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.529.796,00 =Rp15.178.776,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.529.796,00 =Rp5.059.592,00+
- =Rp20.238.368,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.238.368,00 =Rp3.035.755,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.589.388,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Cuti kerja tahun 2016 (9 hari) =Rp 902.898,00
- Jumlah keseluruhan =Rp32.568.985,00

Terbilang (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 131 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat 15. Dian Saputra, masa kerja 5 tahun dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp15.048.300,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp 5.016.100,00+
=Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}20.064.400,00$ =Rp3.009.660,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

12. Penggugat 16. Alberto B Yarangga, masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp14.790.250,00

- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp8.874.150,00+
=Rp23.664.440,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}23.664.440,00$ =Rp3.549.660,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp. 8.874.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp36.890.826,00

Terbilang (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

13. Penggugat 17. Irmansyah, masa kerja 4 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.965.038,00 adalah:

- Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp}3.965.038,00$ =Rp19.825.190,00

- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}3.965.038,00$ =Rp7.930.076,00+
=Rp27.755.266,00

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}27.755.266,00$ =Rp4.163.289,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp11.895.114,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Halaman 132 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti kerja tahun 2016 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.218.177,00
- Terbilang (empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 14. Penggugat 18. Elisa Samber, masa kerja 4 tahun dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah:
 - Pesangon 1x 5 x Rp2.508.050,00 =Rp12.540.250,00
 - Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+
 - =Rp17.556.350,00
 - Uang Penggantian Hak
 - 15% x Rp17.556.350,00 =Rp2.633.452,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
 - Jumlah keseluruhan =Rp28.516.528,00
 - Terbilang (dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- 15. Penggugat 19. Yohanis Nikolebu, masa kerja 3 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah:
 - Pesangon 1x 4 x Rp2.958.050,00 =Rp11.832.200,00
 - Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.958.050,00 =Rp5.916.100,00+
 - =Rp17.748.300,00
 - Uang Penggantian Hak
 - 15% x Rp17.748.300,00 =Rp2.662.245,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.874.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
 - Jumlah keseluruhan =Rp30.087.271,00
 - Terbilang (tiga puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 16. Penggugat 20. Roland T Ronsumbre, masa kerja 15 tahun 11 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah:
 - Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
 - Penghargaan Masa Kerja 1x6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00+
 - =Rp37.620.750,00

Halaman 133 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp37.620.750,00 =Rp5.643.112,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk =Rp 35.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp51.625.588,00

Terbilang (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

17. Penggugat 21. Sony Randongkir, masa kerja 15 tahun 9 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x6x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00+
- =Rp37.620.750,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp37.620.750,00 =Rp5.643.112,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk =Rp 35.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp51.625.588,00

Terbilang (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

18. Penggugat 22. Hengky Koibur, masa kerja 14 tahun 6 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x5 x Rp2.508.050,00 =Rp12.540.250,00+
- =Rp35.112.700,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp35.112.700,00 =Rp5.266.905,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk =Rp 30.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp48.736.331,00

Halaman 134 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

19. Penggugat 23. Saul Zeth Yarangga, masa kerja 14 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
 - Penghargaan Masa Kerja $1 \times 5 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp12.540.250,00+
=Rp35.112.700,00
 - Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}35.112.700,00$ =Rp5.266.905,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
 - 2 (dua) bulan gaji yang belum dibayar =Rp5.016.100,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp46.198.281,00

Terbilang (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

20. Penggugat 25. Arwam Halim, masa kerja 12 tahun 8 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
 - Penghargaan Masa Kerja $1 \times 5 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp12.540.250,00+
=Rp35.112.700,00
 - Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}35.112.700,00$ =Rp5.266.905,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp48.706.331,00

Terbilang (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

21. Penggugat 28. Klemens D Ronsumbre, masa kerja 10 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp10.032.200,00+
=Rp32.604.650,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}32.604.650,00$ =Rp4.890.697,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk Januari 2017 =Rp 65.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.887.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);

22. Penggugat 29. Yoel Yohanis Koibur, masa kerja 10 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x4 x Rp2.508.050,00 =Rp10.032.200,00+
- =Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp32.604.650,00 =Rp4.890.697,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Upah borongan serbuk Januari 2017 =Rp 40.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.862.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

23. Penggugat 30. Hendra Saputra, masa kerja 10 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00
- Penghargaan Masa Kerja 1x4 x Rp2.508.050,00 =Rp10.032.200,00+
- =Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp32.604.650,00 =Rp4.890.697,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00
- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp45.822.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

24. Penggugat 33. Franky Joyce Tatawi, masa kerja 9 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00

Halaman 136 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



- Penghargaan Masa Kerja 1x4 x Rp2.508.050,00 =Rp10.032.200,00+
=Rp32.604.650,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp32.604.650,00 =Rp4.890.697,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

Jumlah keseluruhan =Rp45.822.073,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

25. Penggugat 35. Ferry A E Rompas, masa kerja 6 tahun 3 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 7 x Rp2.508.050,00 =Rp17.556.350,00

- Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp2.508.050,00 =Rp7.524.150,00+
=Rp25.080.500,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp25.080.500,00 =Rp3.762.075,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

- Tenaga bantu di Single Rip =Rp 537.736,00

Jumlah keseluruhan =Rp37.705.037,00

Terbilang (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu tiga puluh tujuh rupiah);

26. Penggugat 37. Paulus Tuanakotta, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00

- Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+
=Rp20.064.400,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00

- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00

- Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00

- Tenaga bantu di Cross Cut =Rp 206.663,00

Jumlah keseluruhan =Rp31.607.449,00



Terbilang (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

27. Penggugat 38. Demetrius Itrantoy, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp15.048.300,00
 - Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp5.016.100,00+
=Rp20.064.400,00
 - Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}20.064.400,00$ =Rp3.009.660,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

28. Penggugat 39. Decky Abidandifu, masa kerja 5 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp15.048.300,00
 - Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.508.050,00$ =Rp5.016.100,00+
=Rp20.064.400,00
 - Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}20.064.400,00$ =Rp3.009.660,00
 - Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00
 - 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp31.400.786,00

Terbilang (tiga puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

29. Penggugat 41. Alfons Giay, masa kerja 3 tahun 1 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.958.050,00 adalah;

- Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp11.832.200,00
- Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.958.050,00$ =Rp5.916.100,00+
=Rp17.748.300,00
- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}17.748.300,00$ =Rp2.662.245,00
- Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.874.150,00
 - Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00
- Jumlah keseluruhan =Rp30.087.271,00

Terbilang (tiga puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2017** oleh kami Cita Savitri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Harnetje, S.E., S.H dan Nova Claudia de Lima, S.H, sebagai Hakim-Hakim AD-HOC Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap tanggal 6 Juni 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, Irman, ST., SH, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

TTD

Harnetje, S.E., S.H.

TTD

Nova Claudia de Lima, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cita Savitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irman, ST., S.H.

Halaman 139 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 380.000,00
3.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)